

LOCAL CHAPTERS' WRITING



SUBMITTED BY:

**ALSA LC
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA**

DAFTAR ISI

Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perusahaan PT Chandra Asri Pacific Tbk yang Ditinjau dari Laporan Tahunan 2025

ALSA LC USK: Muhammad Khalil

4

Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019

ALSA LC USK: Syarifah Masyhuurah

12

Analisis Yuridis atas Keabsahan Klaim *Force Majeure* Preventif oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk dalam Hukum Kontrak Indonesia

ALSA LC USK: Muhammad Khalil

28

Dividen Interim sebagai “Ranjau Hukum”: Analisis Pasal 72 Ayat (6) UUPT terhadap Tanggung Renteng Direksi dan Dewan Komisaris

ALSA LC USK: Muhammad Khalil

44

Antara Teks dan Nurani: Merespons Tulisan “Hukum Tanpa Nurani” dan Batas Berlakunya Positivisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

ALSA LC USK: Muhammad Khalil

55

Apakah POJK No. 22/POJK.04/2021 tentang *Multiple Voting Shares* Memiliki Keabsahan Hukum Ditinjau dari Pasal 84 Ayat (1) UUPT yang Menganut *Prinsip One Share One Vote*?

ALSA LC USK: Muhammad Khalil

60

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2025

ALSA LC USK: Ratu Salwa Hirawan, Ahmad Syahrazi, dan Syakila Khairunnisa Faisal

71

**Tanggung Jawab Hukum PT Sawit Panen Terus atas Pembukaan Kebun
Sawit Ilegal dan Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Sultan Daulat, Kota
Subulussalam, Aceh**

ALSA LC USK: Muhammad Khalil

89

**Absennya Kawasan Ekosistem Leuser dalam Rancangan Qanun RTRW
Aceh 2025–2045: Pelemahan Perlindungan Hukum dan Tata Ruang**
**ALSA LC USK: Muhammad Khalil, Dea Natu Ningsih, Najwa Rizqi Amanda,
dan Nisa UI Musna**

103

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
PADA PERUSAHAAN PT CHANDRA ASRI PASIFIC TBK YANG DITINJAU DARI
LAPORAN TAHUNAN 2025**

Penulis: Muhammad Khalil

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu syarat utama terciptanya iklim investasi yang sehat di pasar modal. GCG merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan.¹ Di Indonesia, setelah krisis ekonomi 1997–1998, penerapan GCG menjadi prioritas regulasi untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional.²

Kerangka hukum penerapan GCG bagi perusahaan publik di Indonesia diatur antara lain melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta berbagai Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PT Chandra Asri Pacific Tbk (kode saham: TPIA), yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dipilih sebagai objek kajian karena merupakan salah satu perusahaan petrokimia dan energi terintegrasi terbesar di Indonesia yang sedang menjalani transformasi bisnis berskala besar. Berdasarkan Laporan Tahunan 2025, Perseroan bertransformasi menjadi penyedia solusi di bidang energi, kimia, dan infrastruktur di kawasan Asia Tenggara.³

1.2 Rumusan Masalah

¹ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1–3.

² Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021* (Jakarta: KNKG, 2021), 3.

³ PT Chandra Asri Pacific Tbk, *Laporan Tahunan 2025* (Jakarta: PT Chandra Asri Pacific Tbk, 2025), 3.



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

- Bagaimanakah struktur tata kelola perusahaan PT Chandra Asri Pacific Tbk sebagaimana tercermin dalam Laporan Tahunan 2025?
- Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran) pada PT Chandra Asri Pacific Tbk berdasarkan Laporan Tahunan 2025?

1.3 Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan struktur tata kelola PT Chandra Asri Pacific Tbk sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
2. Menganalisis penerapan masing-masing prinsip GCG pada PT Chandra Asri Pacific Tbk berdasarkan Laporan Tahunan 2025.



BAB II PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

2.1 Tinjauan Umum GCG

GCG pada prinsipnya mengacu pada mekanisme yang mengatur hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan para pemangku kepentingan lainnya. Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) menetapkan empat pilar tata kelola: (1) perilaku beretika; (2) akuntabilitas; (3) transparansi; dan (4) keberlanjutan.⁴ Secara internasional, G20/OECD *Principles of Corporate Governance* 2023 mengidentifikasi prinsip-prinsip serupa yang menjadi acuan global.⁵

Di Indonesia, OJK melalui Surat Edaran No. 32/SEOJK.04/2015 menetapkan 5 (lima) prinsip GCG yang wajib diterapkan oleh perusahaan terbuka, yaitu: (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) responsibilitas; (4) independensi; dan (5) kewajaran dan kesetaraan (fairness) atau singkatan yang biasa dipakai yaitu *TARIF*.

2.2 Profil Singkat PT Chandra Asri Pacific Tbk

PT Chandra Asri Pacific Tbk adalah perusahaan petrokimia dan energi terintegrasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2025, Perseroan bersama *Glencore* menyelesaikan akuisisi *Shell Energy and Chemicals Park* (SECP) Singapura yang kini bernama *Aster Chemicals and Energy*, pembangunan pabrik Chlor-Alkali dan EDC di Cilegon (PSN) mencapai progres 45%, serta IPO PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) yang berhasil menghimpun Rp2,37 triliun.⁶

2.3 Analisis Penerapan Prinsip GCG

⁴ Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2008), 36.

⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development, *G20/OECD Principles of Corporate Governance* 2023 (Paris: OECD Publishing, 2023), 13.

⁶ PT Chandra Asri Pacific Tbk, *Laporan Tahunan 2025*, 196–197.



1. Transparansi (Transparency)

Chandra Asri Group menerbitkan Laporan Tahunan 2025 dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) yang dapat diakses publik melalui situs resmi Perseroan, situs BEI, dan KSEI, sesuai POJK No. 29/POJK.04/2016.

Dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan (11 Juni 2025), seluruh tahapan, mulai pemberitahuan regulator (25 April 2025), pengumuman publik (5 Mei 2025), pemanggilan (20 Mei 2025), hingga pengumuman hasil RUPS (13 Juni 2025), dilaksanakan sesuai POJK No. 15/POJK.04/2020. Perseroan juga memiliki Unit Hubungan Investor yang aktif berkomunikasi dengan pasar melalui email, situs web, dan presentasi manajemen.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian kinerja Direksi mencakup 7 (tujuh) kriteria, termasuk pencapaian target, implementasi GCG, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hasil penilaian dilaporkan kepada RUPS untuk memperoleh *acquitt et de charge*. Komite Audit dinilai "baik" oleh Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025.⁷

Dewan Komisaris juga menyatakan bahwa Direksi telah mengimplementasikan seluruh rencana strategis tahun 2025 secara penuh, menghasilkan keputusan-keputusan efektif dalam menghadapi risiko serta menghasilkan kinerja operasional dan keuangan yang kuat.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Sepanjang tahun 2025, tidak ada sanksi administratif yang diterima oleh Perseroan, entitas anak, Dewan Komisaris, maupun Direksi dari regulator manapun. Tidak ada pula perkara hukum signifikan yang dihadapi Perseroan. Kode Etik iSTAR (*Integrity, Safety, Teamwork, Accountability, Respect*) berlaku bagi seluruh level organisasi, dan tidak ada pelanggaran kode etik yang tercatat sepanjang tahun 2025.

⁷ PT Chandra Asri Pacific Tbk, *Laporan Tahunan 2025*, 198.

Perseroan juga menerapkan kebijakan anti-korupsi dan *Whistleblowing System* (WBS) yang memungkinkan pelaporan dugaan pelanggaran secara rahasia. Selain itu, pabrik CA-EDC yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional mencerminkan komitmen Perseroan terhadap tanggung jawab pembangunan industri nasional.

4. Independensi (Independency)

Presiden Komisaris Djoko Suyanto sekaligus merangkap Komisaris Independen. Komposisi Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 yang mensyaratkan minimal 30%. Dalam RUPS Tahunan 2025, penghitungan suara dilakukan oleh notaris independen (Diharini, S.H., M.Kn), memastikan objektivitas proses.

Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat gabungan sepanjang 2025 dengan hak suara yang setara bagi setiap anggota, mencerminkan independensi dalam pengambilan keputusan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Kebijakan remunerasi Perseroan mempertimbangkan: kinerja keuangan, pencapaian *Corporate Scorecard*, prestasi individu, dan kewajaran dengan perusahaan sejenis. Pada 2025, honorarium Dewan Komisaris (10 penerima) sebesar US\$820 ribu, sedangkan remunerasi Direksi (15 penerima) sebesar US\$6,502 ribu mencakup gaji, THR, kesehatan, cuti, dan tantiem.⁸

Proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan kompetisi yang sehat di antara penyedia jasa, dengan penilaian objektif oleh Komite Kontrak berdasarkan kewajaran harga dan standar kualitas.⁹

⁸ PT Chandra Asri Pacific Tbk, *Laporan Tahunan 2025*, 216.

⁹ *Ibid.*, 290–291.



**BAB III
KESIMPULAN DAN MATRIKS GCG**

3.1 Matriks Identifikasi Penerapan GCG

Berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Tahunan 2025, berikut matriks identifikasi penerapan prinsip GCG pada PT Chandra Asri Pacific Tbk:

Prinsip GCG	Implementasi Konkret	Dasar Hukum	Penilaian
1. Transparansi	Laporan Tahunan bilingual (ID/EN), tersedia di BEI, KSEI & website; tahapan RUPS diumumkan secara terbuka; Unit Hubungan Investor aktif	POJK 29/2016; POJK 15/2020; SE OJK 32/2015	Sangat Baik
2. Akuntabilitas	Penilaian kinerja Direksi oleh Komisaris (7 kriteria); acquit et de charge kepada RUPS; Komite Audit dinilai 'baik'	POJK 33/2014; SE OJK 32/2015	Sangat Baik
3. Responsibilitas	Nol sanksi administratif; nol pelanggaran Kode Etik iSTAR; WBS aktif; kebijakan anti-korupsi diterapkan	UU 40/2007; PUGKI 2021	Sangat Baik
4. Independensi	Komisaris Independen $\geq 30\%$; notaris independen dalam RUPS; rapat gabungan 4x/tahun dengan hak suara setara	POJK 33/2014; UU 40/2007	Baik



5. Kewajaran & Kesetaraan	Remunerasi berbasis kinerja & komparasi industri; pengadaan kompetitif via Komite Kontrak; RUPS memberikan hak suara proporsional	SE OJK 32/2015; POJK 33/2014	Baik
---------------------------	---	------------------------------	------

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Tahunan 2025 PT Chandra Asri Pacific Tbk, dapat disimpulkan bahwa Perseroan telah menerapkan kelima prinsip GCG sesuai dengan kerangka regulasi pasar modal Indonesia. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sangat tinggi, dibuktikan dengan tidak adanya sanksi administratif dari regulator manapun dan tidak ada pelanggaran kode etik sepanjang tahun 2025.¹⁰

Penerapan GCG yang konsisten ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum sebagai emiten, tetapi juga terbukti menciptakan kepercayaan investor yang memungkinkan Perseroan menyelesaikan serangkaian transaksi strategis bernilai besar pada tahun 2025, mulai dari akuisisi aset energi di Singapura hingga IPO anak usaha CDIA yang menghimpun Rp2,37 triliun.¹¹

Aspek yang masih dapat dikembangkan adalah penyelenggaraan Program Kepemilikan Saham Karyawan/Manajemen (ESOP/MSOP) dan pembentukan komite di bawah Direksi guna memperkuat tata kelola pada level operasional yang semakin kompleks.

¹⁰ *Ibid.*, 291.

¹¹ *Ibid.*, 283-286.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

Sutedi, Adrian. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zarkasyi, Moh. Wahyudin. Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. LN No. 64 Tahun 1995.

Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LN No. 106 Tahun 2007.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman dan Dokumen Resmi

Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021. Jakarta: KNKG, 2021.

Organisation for Economic Co-operation and Development. G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023. Paris: OECD Publishing, 2023.

PT Chandra Asri Pacific Tbk. Laporan Tahunan 2025/Annual Report 2025: From Transformational Growth to Enduring Strength. Jakarta: PT Chandra Asri Pacific Tbk, 2025.



“PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019”

Peneliti ALSA LC USK Excellent Research Team 2025

Syarifah Masyhuurah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu persoalan sosial dan hukum yang hingga kini masih terus menjadi perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kasus kekerasan tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikis, kerugian sosial, serta menghambat pemenuhan hak-hak dasar korban sebagai manusia.¹ Untuk itu, setiap daerah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh.

Sebagai daerah dengan kekhususan dalam penerapan syariat Islam, Aceh memiliki kewenangan untuk menyusun regulasi dalam bentuk qanun, salah satunya ialah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Qanun tersebut sesungguhnya telah mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban kekerasan, serta menugaskan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terpadu, namun realitas menunjukkan bahwa angka kasus tetap tinggi dan disparitas antar wilayah masih tajam.

Berdasarkan data rekapitulasi kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Aceh dari bulan Januari 2024 sampai dengan Juni 2025, jumlah korban kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Aceh mencapai **1.852** korban, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut:²

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan dan Rujukan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* (Kementerian Kesehatan RI 2020) 18.

² Data Internal Dinas PPPA Aceh (Januari 2024 sampai dengan Juni 2025), Diperoleh dari Khairani Arifin, S.H., M.Hum (dosen Fakultas Hukum USK) pada 1 september 2025.



Grafik 1. Jumlah Kasus Kekerasan yang terjadi terhadap Perempuan dan Anak di Aceh (Januari 2024 sampai dengan Juni 2025)



Sumber: Data Internal Dinas PPPA Aceh (Januari 2024 sampai dengan Juni 2025)

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Juni 2025, angka kekerasan tertinggi ada di **Kabupaten Aceh Utara (253 kasus) dan Aceh Tengah (170 kasus)**. Angka ini jauh melampaui rata-rata kabupaten/kota lainnya dan menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut menjadi daerah dengan angka kekerasan terbanyak. Tingginya angka kekerasan di wilayah ini dan wilayah lainnya di Aceh memperlihatkan bahwa penting untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana pengaturan perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Aceh serta merumuskan intervensi apa yang harus dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan masalah

- Bagaimanakah pengaturan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019?
- Hambatan apakah yang muncul dalam pelaksanaan Qanun tersebut di Aceh?

- Upaya apakah yang dapat dilakukan agar penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh dapat berjalan secara optimal?

1.3 Metode Penelitian

Penulisan ini memakai metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang memusatkan kajian pada peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji qanun dan undang-undang yang relevan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, maupun pendapat para ahli yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, membaca, serta menelaah peraturan perundang-undangan dan daftar bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan isi aturan hukum yang berlaku, membandingkan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya di lapangan, serta menilai hambatan yang muncul dalam implementasi qanun. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan upaya strategis dalam mengoptimalkan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Qanun tersebut di Aceh yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapannya.



3. Untuk mengetahui upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan agar penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh dapat terlaksana secara lebih optimal.

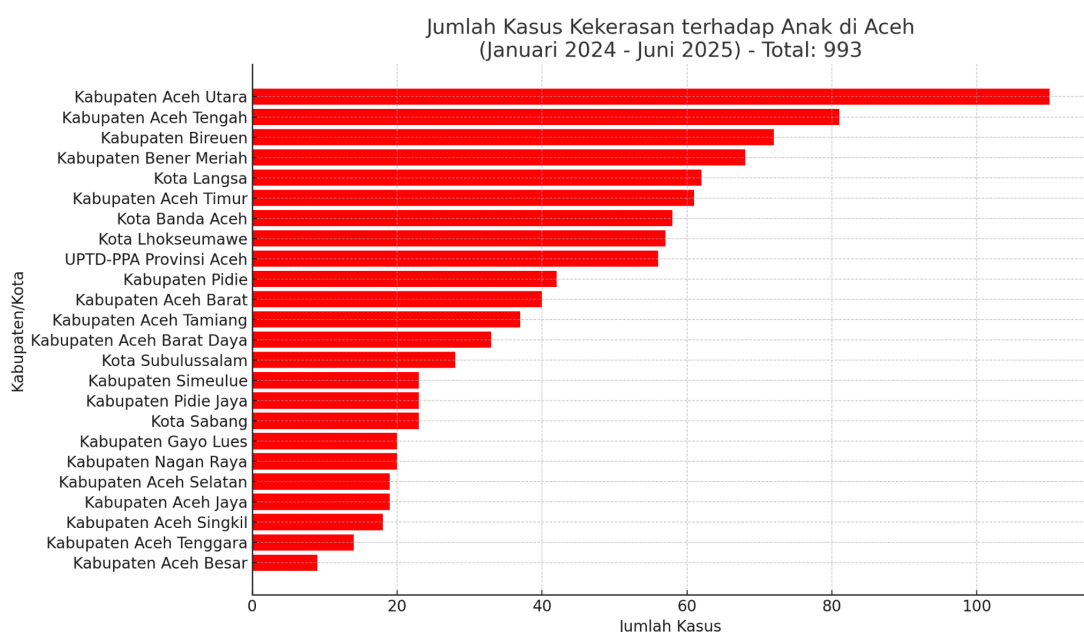


BAB II PEMBAHASAN

2.1 Tren dan Sebaran Kasus Kekerasan yang Terjadi terhadap Perempuan dan Anak di Aceh (Januari 2024 sampai dengan Juni 2025)

Data UPTD-PPA Provinsi Aceh mencatat bahwa sepanjang dari bulan Januari 2024 sampai dengan Juni 2025 terjadi 993 kasus kekerasan terhadap anak dan 859 kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Jika digabungkan, totalnya mencapai 1.852 kasus dalam kurun waktu tersebut. Peta kasus menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Utara menempati posisi tertinggi, dengan 110 kasus anak dan 143 kasus perempuan dan disusul oleh Kabupaten Aceh Tengah (81 kasus anak, 89 kasus perempuan). Sebaliknya, beberapa daerah mencatat angka yang relatif rendah, seperti Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Aceh Selatan. Agar lebih mudah dipahami, data tersebut divisualisasikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2. Jumlah Kasus Kekerasan yang terjadi terhadap Anak di Aceh (Januari 2024 sampai dengan Juni 2025)



Sumber: Data Internal Dinas PPPA Aceh (Januari 2024 sampai dengan Juni 2025)

Grafik 3. Jumlah Kasus Kekerasan yang terjadi terhadap Perempuan di Aceh
(Januari 2024 sampai dengan Juni 2025)



Sumber: Data Internal Dinas PPPA Aceh (Januari 2024 sampai dengan Juni 2025)

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat di beberapa wilayah di Aceh disebabkan oleh berbagai faktor. Di wilayah dengan fasilitas layanan yang mudah diakses, misalnya seperti Kota Banda Aceh, angka kekerasan cukup tinggi karena sebagai ibu kota provinsi, Kota Banda Aceh memiliki UPTD, LSM, serta jaringan media yang membuat korban relatif lebih mudah dan berani melapor, sehingga angka kekerasan yang dilaporkan dan tercatat menjadi tinggi. Sementara itu, di daerah yang lebih terpencil, hambatan transportasi dan minimnya sosialisasi membuat banyak korban memilih diam dan tidak melaporkan, sehingga angka kekerasan yang tercatat menjadi lebih rendah. Perbedaan kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan layanan dan akses informasi berpengaruh besar terhadap tingkat pelaporan kasus. Di satu sisi, tingginya angka kasus di Banda Aceh dan Aceh Utara dapat dimaknai positif karena adanya peningkatan pelaporan berkat kesadaran korban serta keberadaan layanan. Di sisi lain, hal ini juga menegaskan bahwa fungsi pencegahan dalam qanun belum optimal.

Selain faktor akses layanan dan informasi, budaya patriarki yang masih kuat di sejumlah daerah juga mempengaruhi tinggi rendahnya angka kekerasan yang tercatat. Misalnya, Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tengah, yang memiliki budaya patriarki kuat serta tingginya praktik perkawinan usia anak, menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam budaya yang menempatkan laki-laki lebih tinggi ini, perilaku kekerasan terhadap perempuan atau anak sering dianggap sebagai hal biasa, masalah keluarga, atau bahkan cara mendidik. Akibatnya, banyak peristiwa tidak diakui sebagai kekerasan dan tidak masuk dalam laporan resmi.³ Di samping itu, banyak korban kekerasan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas perlindungan hukum dan pemulihan, sehingga kasus baru terungkap setelah mencapai kondisi berat.

2.2 Pengaturan Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan yang Terjadi Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019

Pasal 1 ayat 27 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 menyatakan bahwa penanganan kekerasan adalah tindakan yang dilakukan untuk pencegahan, pelayanan dan perlindungan serta pemberdayaan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak. Berdasarkan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilandasi oleh asas keislaman, keadilan, penghormatan dan penegakan atas hak asasi manusia, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi, non diskriminasi, dan pemenuhan hak korban. Ketentuan ini menjadi landasan filosofis dan normatif bagi seluruh tahapan penanganan yang diatur dalam qanun.

Tahapan penyelenggaraan kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dilaksanakan oleh dinas yang berwenang dengan melibatkan berbagai unsur, antara lain keluarga, masyarakat, dunia usaha, lembaga filantropi, lembaga sosial, lembaga adat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, serta media massa. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi kewajiban bersama seluruh

³ Marnida, N. (2025, 20 Januari). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Meningkat Tahun 2024, Tertinggi di Aceh Utara*. The Aceh Post. <https://theacehpost.com/news/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-meningkat-tahun-2024-tertinggi-di-aceh-utara/index.html> Diakses 3 september 2025, dari The Aceh Post.



anggota masyarakat. Sinergi ini menjadi prasyarat penting agar perlindungan dapat berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Pada tahap pencegahan, DPPPA Aceh secara rutin melaksanakan sosialisasi qanun, edukasi hukum, dan penyebaran informasi melalui berbagai media kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran bersama dalam mencegah kekerasan. Tahapan ini juga diperkuat dengan dilaksanakannya workshop lintas sektor bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga mitra untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi seluruh lembaga di Aceh.⁴ Selain itu, dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2022, Pemerintah Aceh juga telah menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial sebagai strategi menyeluruh dalam memberikan perlindungan berkelanjutan terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya preventif ini menjadi pondasi agar kasus kekerasan dapat ditekan sejak awal.

Selanjutnya terdapat tahapan pelayanan dan perlindungan yang dilakukan ketika kasus kekerasan sudah terjadi. Bentuk pelayanan yang disediakan berdasarkan Pasal 9 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 mencakup pelayanan pengaduan, pencatatan, dan pelaporan, pelayanan konsultasi dan konseling, pelayanan pendampingan, pelayanan rumah aman, pelayanan informasi dan bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan pemulihan psikologis, pelayanan rohaniawan, pelayanan rehabilitasi sosial, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Pada tahap pelayanan dan perlindungan ini, DPPPA Aceh telah membentuk Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.⁵ Selain itu, Sebuah aplikasi pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *Android* juga telah dibuat dan dikembangkan oleh UPTD-PPA Aceh. Aplikasi ini memudahkan korban maupun masyarakat dalam menyampaikan laporan

⁴ Adella Utami et al, 'Gender dan Pembangunan: Peran DPPPA dalam Penanganan Kekerasan Pada Perempuan di Provinsi Aceh' (2024) 10(2) J-Community, 274.

⁵ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 'Lembaga dan Pusat Layanan' (Dinas PPPA Aceh website) <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/lembaga-dan-pusat-layanan> Diakses 3 September 2025.



terkait tindak kekerasan.⁶ Langkah-langkah yang dilakukan ini diharapkan dapat memperkuat akses korban terhadap perlindungan yang cepat dan terpadu.

Tahapan terakhir dari penyelenggaraan kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 ialah pemberdayaan dan rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 disebutkan bahwa tahapan pemberdayaan meliputi tiga bidang, diantaranya ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pada bidang ekonomi, DPPPA Aceh mendukung kemandirian ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan praktis yang mendorong kemampuan usaha di tingkat keluarga. Contohnya adalah Peningkatan Kewirausahaan Perempuan dalam Rangka Penguatan Ekonomi Keluarga yang dilaksanakan di Aceh Besar pada 13-15 Agustus 2025, mencakup pelatihan menjahit, bordir, serta olahan kuliner bagi puluhan perempuan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekonomi keluarga serta meningkatkan kemandirian perempuan secara ekonomi.⁷ Pada bidang politik, DPPPA Aceh harus mendorong keterlibatan perempuan sebagai pemangku kebijakan di lembaga pemerintahan (SKPA). Dorongan ini penting untuk mengurangi kesenjangan gender dalam pembuatan kebijakan yang sensitif terhadap perempuan. Pada bidang sosial-budaya, DPPPA Aceh menggerakkan strategi kolaboratif lintas sektoral dan kampanye publik untuk membentuk budaya inklusif dan melindungi perempuan serta anak. Contohnya, festival Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang digelar pada 1 Desember 2024 di *Car Free Day* Banda Aceh, yang diwarnai dengan deklarasi bersama berbagai pihak.⁸ Pemberdayaan ini berfungsi memastikan korban tidak hanya terlindungi, tetapi juga mampu bangkit dan mandiri. Selanjutnya rehabilitasi berdasarkan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 terbagi menjadi dua, yaitu rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medik paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan, konseling dan terapi, sedangkan rehabilitasi sosial paling sedikit meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, kerahasiaan

⁶ Syaffrien Hadiardri dan Rizka Albar, 'Analisis Efektifitas Perancangan Aplikasi Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (UPTD-PPA) Berbasis Android' (2024) 10(1) Journal of Informatics and Computer Science, 98-99.

⁷ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 'Peningkatan Kewirausahaan Perempuan dalam Rangka Penguatan Ekonomi Keluarga' (Website Dinas PPPA Aceh, 19 August 2025) <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-khpk/peningkatan-kewirausahaan-perempuan-dalam-rangka-penguatan-ekonomi-keluarga2982025> Diakses 3 September 2025.

⁸ Cut, N. (2024, 2 Desember). *Meneguhkan Komitmen Aceh Inklusif: Beberapa Lembaga Deklarasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak*. Waspada Aceh. <https://waspadaaceh.com/meneguhkan-komitmen-aceh-inklusif-beberapa-lembaga-deklarasi-pemenuhan-hak-perempuan-dan-anak/> Diakses 3 September 2025, dari Waspada Aceh.



identitas, penerimaan di lingkungan keluarga, dan penerimaan di lingkungan masyarakat. Tahap ini penting untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban agar mereka dapat kembali berdaya dalam kehidupan bermasyarakat.

2.3 Hambatan yang Muncul dalam Melaksanakan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019

Penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan utama terletak pada belum terealisasinya pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) beserta mekanisme kerja yang diamanatkan dalam Pasal 57 dan Pasal 59 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 melalui Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Terpadu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Ketiadaan forum ini membuat koordinasi antar-SKPA, lembaga vertikal, dan masyarakat sipil berjalan parsial dan sering kali tumpang tindih. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun tenaga pendamping profesional, masih menjadi masalah yang menghambat pemberian layanan terpadu.⁹ Di sisi lain, budaya diam di masyarakat serta keterbatasan akses pelayanan di daerah terpencil menyebabkan banyak korban tidak terjangkau oleh mekanisme perlindungan yang ada.

Selain persoalan struktural, hambatan juga muncul dalam dimensi politik dan sosial-budaya. Tantangan terbesar adalah masih kuatnya budaya patriarki dan stigma sosial terhadap korban, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat juga membuat sebagian besar korban memilih diam karena takut, malu, atau khawatir akan mendapat tekanan balik dari lingkungan.¹⁰

Hambatan lain terlihat pada aspek pemberdayaan dan rehabilitasi yang belum berjalan optimal. Dalam tahapan pemberdayaan, keterlibatan perempuan dalam lingkup politik masih rendah, terbukti dari minimnya jumlah perempuan yang memiliki kedudukan strategis di pemerintahan Aceh. Hal ini berimplikasi pada kurangnya perspektif gender dalam

⁹ Aini Jannah, M. Nazaruddin dan Dahlan A. Rahman, 'Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak' (2022) 2(1) Jurnal Transparansi Publik, 16-17.

¹⁰ Aris Munandar, 'Fenomena Victim Blaming pada Perempuan Korban Tindak Kekerasan (Analisis terhadap Penurunan Laporan Kasus Kekerasan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2020)' (2023) 8(2) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 8-12.



penyusunan kebijakan. Pada aspek rehabilitasi, meskipun sudah tersedia rumah aman dan layanan pemulihan, daya tampung dan jangkauan fasilitas tersebut masih terbatas sehingga tidak semua korban dapat tertangani dengan cepat.¹¹

2.4 Upaya yang Dapat dilakukan Agar Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Dapat Berjalan Secara Optimal

Penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 pada dasarnya telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tahapan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun berdasarkan kondisi di lapangan, masih terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas pelaksanaan qanun tersebut. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis agar penyelenggaraan penanganan dapat berjalan lebih optimal.

Pertama, perlu dilakukan percepatan pembentukan FPKK melalui penetapan SK dan pembentukan kelompok kerja tematik yang melibatkan pemerintah, lembaga vertikal, LSM, dunia usaha, serta komunitas lokal. Forum ini harus difungsikan sebagai wadah koordinasi, advokasi, dan penguatan kapasitas lintas sektor sehingga layanan bagi korban dapat lebih komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional melalui pelatihan berkelanjutan dan penambahan anggaran khusus untuk program pencegahan dan pemulihan sangat diperlukan agar dapat memperluas jangkauan program hingga ke daerah terpencil.

Kedua, untuk menjawab hambatan pada aspek budaya dan kesadaran hukum, upaya perubahan paradigma masyarakat sangat penting untuk mengatasi kuatnya budaya patriarki dan stigma sosial terhadap korban. Edukasi publik melalui media massa, kurikulum pendidikan berbasis *gender equality*, serta kampanye sosial perlu digencarkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan keberanian korban melapor dengan melibatkan tokoh agama sebagai tokoh sentral yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat di Aceh yang kental dengan syariat islam.

¹¹ Rizkal, Hasmalina, Rafiqah dan Fitria, 'Peran Lembaga Flower Aceh terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual' (2023) 3(2) Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam, 24-42.



Ketiga, dalam aspek pemberdayaan, penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam edukasi publik, pemberdayaan korban, serta penyediaan layanan alternatif di wilayah yang belum terjangkau pemerintah. Di bidang politik, keterlibatan perempuan dalam jabatan publik harus terus didorong melalui kebijakan afirmasi, pelatihan kepemimpinan perempuan, serta komitmen partai politik dalam memberikan ruang representasi yang lebih besar. Sementara itu, di bidang sosial-budaya, festival, deklarasi publik, serta kegiatan kampanye kolaboratif lintas sektor perlu diperluas agar menciptakan budaya yang lebih inklusif dan sensitif gender.

Keempat, untuk memperkuat aspek rehabilitasi, diperlukan perluasan kapasitas rumah aman, layanan pemulihan, serta sistem reintegrasi sosial korban harus diperluas. Pembangunan fasilitas rumah aman di setiap kabupaten/kota, penyediaan layanan konseling trauma healing, serta jaminan kerahasiaan identitas korban menjadi langkah penting agar rehabilitasi berjalan efektif. Selain itu, reintegrasi korban ke keluarga dan masyarakat perlu didukung dengan pendekatan sosial yang menekankan penerimaan tanpa diskriminasi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dapat lebih optimal dan memberikan perlindungan yang menyeluruh. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar tercipta ekosistem sosial yang aman, adil, dan setara bagi perempuan dan anak di Aceh.



BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 hadir sebagai regulasi komprehensif untuk melindungi perempuan dan anak melalui tahapan pencegahan, pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi. Qanun ini melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, pendidikan, hingga media, serta menegaskan komitmen DPPPA dalam menyediakan layanan terpadu bagi korban.

Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 masih mengalami berbagai hambatan, diantaranya ialah SK FPKK yang belum diterbitkan, koordinasi lintas sektor berjalan parsial, sumber daya terbatas, serta faktor sosial-budaya seperti patriarki, stigma, dan rendahnya kesadaran hukum. Keterwakilan perempuan dalam politik juga masih rendah, sehingga perspektif gender kurang terintegrasi. Layanan rehabilitasi sudah ada, tetapi daya tampung dan aksesnya terbatas.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah pencegahan dan penanganan kekerasan yang lebih menyeluruh. Langkah penting meliputi percepatan pembentukan FPKK melalui percepatan penetapan SK, peningkatan edukasi publik melalui media massa, kurikulum pendidikan berbasis gender equality, serta kampanye sosial dengan melibatkan tokoh agama. Partisipasi perempuan dalam politik juga harus diperkuat agar suara dan kepentingan mereka lebih terwakili dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, aspek rehabilitasi korban perlu diperkuat dengan memperluas rumah aman, layanan konseling, dan jaminan kerahasiaan identitas, serta mendukung reintegrasi ke keluarga dan masyarakat melalui penerimaan tanpa diskriminasi.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyarankan beberapa langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019. Pemerintah Aceh perlu menunjukkan komitmen yang kuat dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui kolaborasi yang berkesinambungan agar seluruh tahapan penanganan kekerasan



terhadap perempuan dan anak yang meliputi pencegahan, pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi dapat berjalan efektif. Dalam implementasinya, pemerintah juga harus segera mengatasi berbagai hambatan yang menghambat optimalisasi qanun dengan mempercepat penetapan SK FPKK sebagai langkah awal memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, sekaligus memastikan pelaksanaan qanun selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan yang responsif gender. Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan dan anak di Aceh dapat terwujud secara menyeluruh dan berkesinambungan sesuai amanat qanun.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Aceh Tahun 2022-2025.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Terpadu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Buku

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan dan Rujukan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* (Kementerian Kesehatan RI 2020).

Jurnal

Hadiardri Syaffrien dan Albar Rizka, 'Analisis Efektifitas Perancangan Aplikasi Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (UPTD-PPA) Berbasis Android' (2024) 10(1) Journal of Informatics and Computer Science, 98- 99.

Jannah Aini, Nazaruddin M. dan A. Rahman Dahlan, 'Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak' (2022) 2(1) Jurnal Transparansi Publik 10, 16-17.

Munandar Aris, 'Fenomena Victim Blaming pada Perempuan Korban Tindak Kekerasan (Analisis terhadap Penurunan Laporan Kasus Kekerasan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2020)' (2023) 8(2) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 8-12.

Rizkal, Hasmalina, Rafiqah dan Fitria, 'Peran Lembaga Flower Aceh terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual' (2023) 3(2) Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam, 24-42.

Utami Adella et al, 'Gender dan Pembangunan: Peran DPPPA dalam Penanganan Kekerasan Pada Perempuan di Provinsi Aceh' (2024) 10(2) J-Community, 274.



Website

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 'Lembaga dan Pusat Layanan' (Dinas PPPA Aceh website) <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/lembaga-dan-pusat-layanan> Diakses 3 September 2025.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 'Peningkatan Kewirausahaan Perempuan dalam Rangka Penguatan Ekonomi Keluarga' (Website Dinas PPPA Aceh, 19 August 2025) <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-khpk/peningkatan-kewirausahaan-perempuan-dalam-rangka-penguatan-ekonomi-keluarga2982025> Diakses 3 September 2025.

Nauval Cut (2024, 2 Desember). *Meneguhkan Komitmen Aceh Inklusif: Beberapa Lembaga Deklarasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak*. Waspada Aceh. <https://waspadaaceh.com/meneguhkan-komitmen-aceh-inklusif-beberapa-lembaga-deklarasi-pemenuhan-hak-perempuan-dan-anak/> Diakses 3 September 2025, dari Waspada Aceh.

Ningsih Marnida (2025, 20 Januari). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Meningkat Tahun 2024, Tertinggi di Aceh Utara*. The Aceh Post. <https://theacehpost.com/news/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-meningkat-tahun-2024-tertinggi-di-aceh-utara/index.html> Diakses 3 september 2025, dari The Aceh Post.



**ANALISIS YURIDIS ATAS KEABSAHAN KLAIM FORCE MAJEURE PREVENTIF
OLEH PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK DALAM HUKUM KONTRAK
INDONESIA**

Muhammad Khalil

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum kontrak, klausul *force majeure* berfungsi sebagai mekanisme alokasi risiko yang memungkinkan debitur dibebaskan dari tanggung jawab apabila terjadi keadaan di luar kendalinya yang menghalangi pelaksanaan prestasi. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ini berlandaskan pada Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur bahwa debitur tidak wajib membayar ganti rugi apabila ketidakmampuan memenuhi perikatan disebabkan oleh keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.¹

Secara historis, doktrin *force majeure* berkembang dari konsep *overmacht* dalam hukum Belanda yang memengaruhi KUHPerdata Indonesia. Dalam perkembangannya, doktrin ini tidak hanya mencakup peristiwa alam seperti banjir dan gempa bumi, tetapi juga peristiwa yang bersumber dari tindakan manusia maupun dinamika geopolitik yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual.²

Perkembangan praktik bisnis global menunjukkan bahwa penerapan *force majeure* tidak lagi terbatas pada peristiwa klasik. Pada tahun 2026, eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu ketegangan yang berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi energi global, termasuk penutupan Selat Hormuz sebagai salah satu *chokepoint* utama perdagangan minyak dunia. Selat Hormuz mengalirkan lebih dari

¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Staatsblad 1847 No. 23), Pasal 1244 dan 1245.

² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 45.



seperlima volume perdagangan minyak global, sehingga gangguan terhadap jalur ini berimplikasi langsung pada rantai pasok energi internasional.³

Dalam konteks tersebut, PT Chandra Asri Pacific Tbk sebagai perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia yang sangat bergantung pada impor bahan baku nafta dan LPG melalui jalur Timur Tengah, mengambil langkah dengan mengeluarkan pemberitahuan *force majeure* kepada mitra kontraktualnya. Pemberitahuan ini bersifat preventif, yakni disampaikan sebelum terjadinya kegagalan aktual dalam pelaksanaan prestasi, sebagai langkah mitigasi risiko terhadap potensi gangguan distribusi bahan baku.⁴

Pemberitahuan *force majeure* yang dilakukan sebelum terjadinya kegagalan aktual dalam pelaksanaan prestasi menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks. Secara doktrinal, *force majeure* umumnya mensyaratkan adanya ketidakmungkinan nyata (*impossibility*) dalam pemenuhan prestasi, bukan sekadar potensi gangguan di masa mendatang. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah klaim *force majeure preventif* dapat dibenarkan dalam kerangka hukum kontrak Indonesia, ataukah kondisi tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai *hardship*, suatu keadaan di mana pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan tetapi menjadi secara tidak proporsional lebih berat?⁵

Permasalahan ini menjadi semakin relevan dalam konteks praktik bisnis nasional, mengingat belum terdapatnya regulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai *force majeure preventif* dalam hukum positif Indonesia. Pengadilan Indonesia sendiri belum sepenuhnya konsisten dalam menentukan ambang batas antara *force majeure* dan *hardship*, sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan terkait pandemi COVID-19 maupun krisis ekonomi global.⁶

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga permasalahan utama yang akan dikaji dalam makalah ini:

³ Kompas.id, "Iran Tutup Selat Hormuz, Pelayaran Internasional Terganggu," diakses 3 Mei 2026, <https://www.kompas.id/artikel/en-iran-tutup-selat-hormuz-pelayaran-internasional-terganggu>.

⁴ PT Chandra Asri Pacific Tbk, "Klarifikasi Chandra Asri Mengenai Pemberitaan Force Majeure," siaran pers, 5 Maret 2026.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Kencana, 2010), 155–156.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 2149 K/Pdt/2020.



1. Apakah klaim *force majeure* preventif memiliki dasar hukum yang sah dalam hukum kontrak Indonesia?
2. Apakah penutupan Selat Hormuz akibat konflik geopolitik dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* berdasarkan hukum Indonesia?
3. Apakah tindakan PT Chandra Asri Pacific Tbk dalam mengajukan klaim *force majeure* preventif sesuai dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dasar hukum klaim *force majeure* preventif dalam system hukum kontrak Indonesia;
2. Mengkaji kualifikasi yuridis peristiwa geopolitik khususnya penutupan selat Hormuz sebagai *force majeure*; serta
3. Menilai kesesuaian tindakan PT Chandra Asri Pacific Tbk dengan prinsip itikad baik dalam hukum kontrak Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep *Force Majeure* dalam Hukum Kontrak Indonesia

Force majeure atau keadaan memaksa merupakan doktrin hukum yang membebaskan debitur dari tanggung jawab atas kegagalan memenuhi prestasi yang disebabkan oleh peristiwa di luar kendalinya. Dalam KUHPerdata Indonesia, doktrin ini diatur secara implisit melalui Pasal 1244 yang menyatakan bahwa debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi apabila ia karena keadaan memaksa terhalang memberikan atau berbuat sesuatu, dan Pasal 1245 yang mengatur bahwa debitur tidak diwajibkan membayar bunga dalam kondisi yang sama.⁷

Menurut Subekti, *force majeure* atau *overmacht* adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur yang disebabkan oleh adanya kejadian yang berada di luar kesalahan salah satu pihak dan kejadian tersebut tidak dapat diduga sebelumnya atau tidak dapat dihindari.⁸

Sedangkan J. Satrio merumuskan bahwa terdapat tiga unsur esensial yang harus dipenuhi untuk dapat mengklaim *force majeure*, yaitu: (1) adanya peristiwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; (2) debitur tidak dapat menghindari atau mengatasi peristiwa tersebut; dan (3) akibat dari peristiwa tersebut, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁹

Lebih lanjut, doktrin hukum membedakan antara *force majeure* yang bersifat *absolut* (*absolute impossibility*), yaitu prestasi sama sekali tidak mungkin dilaksanakan, dengan *force majeure* yang bersifat *relatif* (*relative impossibility*), yaitu prestasi masih dapat dilaksanakan tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar dan tidak proporsional. Indonesia sendiri mengakui keduanya, meskipun penerapannya sangat bergantung pada konstruksi klausul kontrak yang disepakati para pihak.¹⁰

2.2 Perbedaan *Force Majeure* dan Hardship

⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1244 dan 1245.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 45.

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 248.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 25–27.



Dalam doktrin hukum kontrak modern, terdapat perbedaan fundamental antara konsep *force majeure* dan *hardship*. Prinsip-Prinsip UNIDROIT 2016 mengatur bahwa *force majeure* (Pasal 7.1.7) membebaskan debitur dari tanggung jawab apabila kegagalan pelaksanaan prestasi disebabkan oleh hambatan yang berada di luar kendali debitur dan tidak dapat secara wajar diharapkan untuk diperhitungkan pada saat penutupan kontrak. Sementara itu, *hardship* (Pasal 6.2.1–6.2.3) adalah keadaan di mana keseimbangan kontrak terganggu secara fundamental karena biaya pelaksanaan prestasi meningkat drastis, namun prestasi tersebut secara teknis masih dapat dilaksanakan.¹¹

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada dua hal pokok. Pertama, pada *force majeure*, pelaksanaan prestasi menjadi tidak mungkin (*impossibility*), sedangkan pada *hardship*, pelaksanaan prestasi masih mungkin tetapi menjadi sangat berat atau mahal. Kedua, akibat hukumnya berbeda: *force majeure* dapat membebaskan debitur dari seluruh tanggung jawab kontraktual, sedangkan *hardship* hanya membuka ruang untuk renegosiasi atau adaptasi kontrak, tanpa serta-merta membebaskan debitur.¹²

Dalam konteks hukum Indonesia, KUHPERdata tidak mengenal konsep *hardship* secara eksplisit. Namun, prinsip kepatutan (*billijkheid*) dan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPERdata sering digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap kontrak yang pelaksanaannya menjadi sangat berat akibat perubahan keadaan yang tidak terduga.¹³

2.3 Prinsip Itikad Baik / *Good Faith* dalam Hukum Kontrak Indonesia

Pasal 1338 ayat (3) KUHPERdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini merupakan salah satu asas fundamental hukum kontrak yang meresapi seluruh tahapan perjanjian, mulai dari tahap pratekontrak (*precontractual*), pelaksanaan kontrak, hingga tahap pascakontrak.¹⁴

Menurut Ridwan Khairandy, itikad baik memiliki dua dimensi. Dimensi subjektif mengacu pada kejujuran dan niat tulus para pihak dalam membuat dan melaksanakan

¹¹ UNIDROIT, *Principles of International Commercial Contracts 2016* (Rome: UNIDROIT, 2016), Articles 6.2.1–6.2.3 dan 7.1.7.

¹² Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana, 2004), 62.

¹³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 210–212.

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338 ayat (3).



perjanjian. Dimensi objektif mengacu pada standar perilaku yang wajar dan patut yang diharapkan dari seseorang dalam transaksi bisnis, yang dikenal sebagai standar *redelijkheid en billijkheid* (kepatutan dan kewajaran) dalam tradisi hukum Belanda.¹⁵

Dalam praktik yurisprudensi Indonesia, Mahkamah Agung telah berulang kali menegaskan pentingnya itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Penggunaan klausul kontrak secara oportunistik, termasuk penggunaan klaim *force majeure* semata-mata untuk menghindari kewajiban tanpa adanya hambatan nyata dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran prinsip itikad baik yang membatalkan hak debitur atas pembelaan *force majeure* tersebut.¹⁶

2.4 Yurisprudensi Terkait Force Majeure di Indonesia

Beberapa putusan pengadilan di Indonesia memberikan gambaran mengenai interpretasi *force majeure* dalam praktik. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2149 K/Pdt/2020 menegaskan bahwa klaim *force majeure* tidak dapat diterima apabila debitur tidak dapat membuktikan adanya hubungan kausal langsung antara peristiwa yang diklaim sebagai *force majeure* dengan kegagalan pelaksanaan prestasinya. Dalam perkara tersebut, dalil pandemi COVID-19 sebagai *force majeure* ditolak karena debitur tidak dapat membuktikan bahwa pandemi secara langsung menghalangi pelaksanaan prestasinya.¹⁷

Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst mengambil pendekatan berbeda dengan mengakui bahwa gangguan rantai pasok akibat pandemi dapat memenuhi syarat *force majeure* apabila terdapat bukti yang cukup bahwa gangguan tersebut bersifat langsung, tidak dapat dihindari, dan secara riil menghalangi pelaksanaan prestasi.¹⁸

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, 215–216.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1616 K/Pdt/2019.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 2149 K/Pdt/2020.

¹⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.





BAB III ANALISIS

3.1 Issue (Isu Hukum)

Isu hukum pokok dalam kasus ini adalah: apakah klaim *force majeure preventif* yang diajukan oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk, berdasarkan potensi gangguan geopolitik akibat penutupan Selat Hormuz sah dan dapat dibenarkan menurut hukum kontrak Indonesia, ataukah tindakan tersebut harus dikualifikasikan secara berbeda?

Isu ini mengandung tiga sub-isu: (i) apakah *force majeure preventif* dikenal dalam hukum Indonesia; (ii) apakah penutupan Selat Hormuz memenuhi unsur-unsur *force majeure* secara yuridis; dan (iii) apakah pengajuan klaim tersebut sesuai dengan prinsip itikad baik.

3.2 Rule (Aturan Hukum yang Berlaku)

Beberapa ketentuan hukum yang menjadi dasar analisis dalam kasus ini adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 1244 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi apabila terbukti bahwa kegagalan pemenuhan prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa atau tidak terduga. Kedua, Pasal 1245 KUHPerdara yang menegaskan bahwa tidak ada penggantian biaya, rugi, dan bunga apabila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan.¹⁹

Ketiga, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Keempat, prinsip-prinsip umum hukum kontrak nasional yang mensyaratkan adanya nexus kausal antara peristiwa *force majeure* dengan kegagalan prestasi. Kelima, doktrin *force majeure* sebagaimana berkembang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3.3 Application (Penerapan Hukum)

3.3.1 Analisis terhadap Force Majeure Preventif dalam Hukum Indonesia

¹⁹ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1994), 18–19.



Force majeure preventif merupakan konsep yang relatif baru dan belum memiliki pengaturan eksplisit dalam KUHPdata Indonesia. Konsep ini merujuk pada tindakan salah satu pihak dalam kontrak untuk mengumumkan keadaan memaksa sebelum kegagalan prestasi benar-benar terjadi, semata-mata berdasarkan antisipasi terhadap potensi gangguan di masa mendatang.²⁰

Apabila merujuk pada bunyi harfiah Pasal 1244 dan 1245 KUHPdata, maka klaim *force majeure* baru dapat dibenarkan apabila debitur telah benar-benar terhalang dalam memenuhi prestasinya. Frasa "terhalang memberikan atau berbuat sesuatu" mengindikasikan bahwa hambatan tersebut harus bersifat aktual (*actual impediment*), bukan bersifat potensial atau antisipatoris. Dengan demikian, secara literal, hukum Indonesia belum mengakui *force majeure* preventif sebagai dasar pembebasan tanggung jawab.

Meskipun demikian, terdapat argumen yang dapat dibangun untuk membenarkan tindakan preventif tersebut sebagai langkah yang tidak melanggar hukum. Dalam perspektif doktrin *anticipatory breach* yang dikenal dalam sistem *common law*, salah satu pihak dimungkinkan untuk mengambil tindakan mendahului apabila terdapat indikasi kuat bahwa pemenuhan prestasi akan terganggu. Meskipun KUHPdata tidak mengadopsi doktrin ini secara eksplisit, esensinya dapat ditemukan dalam prinsip kepatutan dan kewajaran (*billijkheid*) yang menjadi jiwa dari Pasal 1338 KUHPdata.²¹

Kesimpulannya, klaim *force majeure* preventif dalam konteks hukum Indonesia berada dalam zona abu-abu (*grey area*). Tindakan tersebut tidak secara otomatis sah sebagai dasar pembebasan tanggung jawab, tetapi juga tidak serta-merta melanggar hukum, sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan disertai dengan bukti yang memadai mengenai kenyataan ancaman yang ada.

3.3.2 Kualifikasi Yuridis Penutupan Selat Hormuz sebagai Force Majeure

Untuk mengkualifikasikan penutupan Selat Hormuz sebagai *force majeure*, harus diuji apakah peristiwa tersebut memenuhi keempat unsur yang disyaratkan oleh doktrin hukum Indonesia.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, 33.

²¹ Hein Kötz, *European Contract Law*, terj. Tony Weir (Oxford: Oxford University Press, 2017), 261.



Pertama, unsur ketidakterdugaan. Konflik geopolitik di Timur Tengah secara historis merupakan faktor risiko yang sudah lama dikenal dalam industri energi global. Namun, penutupan Selat Hormuz secara penuh akibat konflik bersenjata merupakan skenario yang secara wajar belum dapat diprediksi secara pasti pada saat kontrak ditandatangani. Oleh karena itu, unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi secara kondisional.

Kedua, unsur di luar kendali para pihak. Penutupan Selat Hormuz yang disebabkan oleh tindakan militer suatu negara berdaulat jelas berada di luar kendali PT Chandra Asri Pacific Tbk maupun mitra kontraktualnya. Unsur ini terpenuhi.

Ketiga, unsur tidak dapat dihindari. Ini adalah unsur yang paling krusial dan paling sulit dipenuhi dalam kasus ini. Apabila terdapat jalur pengiriman alternatif, misalnya melalui Tanjung Harapan atau Terusan Suez, meskipun dengan biaya yang lebih tinggi, maka penutupan Selat Hormuz belum tentu bersifat tidak dapat dihindari. Sebaliknya, jika jalur-jalur alternatif tersebut juga terganggu atau secara komersial tidak layak, maka unsur ini dapat terpenuhi.²²

Keempat, unsur menyebabkan ketidakmungkinan pelaksanaan prestasi. Dalam kasus PT Chandra Asri Pacific Tbk, penutupan Selat Hormuz berpotensi mengganggu pasokan bahan baku nafta dan LPG. Namun, apakah gangguan tersebut benar-benar mengakibatkan ketidakmungkinan (*impossibility*) atau hanya kesulitan (*hardship*) bergantung pada fakta konkret, yaitu apakah ada pasokan alternatif, berapa besar dampak finansialnya, dan apakah perusahaan masih dapat memproduksi dalam kapasitas terbatas. Apabila perusahaan masih dapat memenuhi sebagian prestasinya meski dengan biaya lebih tinggi, maka kondisi ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai *hardship*, bukan *force majeure*.²³

Berdasarkan analisis keempat unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa penutupan Selat Hormuz berpotensi memenuhi sebagian unsur *force majeure*, tetapi tidak secara otomatis dan tidak penuh. Klasifikasi finalnya sangat bergantung pada fakta empiris, terutama apakah pelaksanaan prestasi benar-benar menjadi tidak mungkin atau hanya menjadi lebih berat. Tanpa pembuktian faktual yang kuat, klaim tersebut cenderung lebih tepat diklasifikasikan sebagai *hardship*.

²² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, 33.

²³ UNIDROIT, *Principles of International Commercial Contracts 2016*, Article 7.1.7.



3.3.3 Kesesuaian Klaim dengan Prinsip Itikad Baik

Penilaian terhadap kesesuaian tindakan PT Chandra Asri Pacific Tbk dengan prinsip itikad baik harus dilakukan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan: (a) motivasi di balik pengajuan klaim; (b) kecukupan bukti yang mendukung klaim; dan (c) apakah tindakan tersebut proporsional dengan ancaman yang ada.

Apabila pemberitahuan *force majeure* dilakukan sebagai bentuk transparansi kepada mitra kontraktual memberi tahu lebih awal tentang kemungkinan keterlambatan atau kegagalan, maka tindakan tersebut sejalan dengan kewajiban *duty of disclosure* yang merupakan turunan dari prinsip itikad baik dalam hukum kontrak. Dalam hal ini, pemberitahuan preventif justru dapat dipandang sebagai ekspresi itikad baik.²⁴

Sebaliknya, apabila klaim tersebut dimanfaatkan sebagai manuver untuk menunda atau menghindari kewajiban kontraktual yang sebenarnya masih dapat dipenuhi, maka tindakan tersebut melanggar prinsip itikad baik. Mahkamah Agung telah berulang kali menegaskan bahwa penggunaan klausul kontrak secara oportunistik bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan dapat mengakibatkan gugatan wanprestasi tetap dikabulkan meskipun debitur mendalilkan *force majeure*.²⁵

Dengan demikian, penilaian atas itikad baik PT Chandra Asri Pacific Tbk tidak dapat dilakukan secara abstrak. Tindakan tersebut harus dievaluasi berdasarkan bukti konkret mengenai: apakah perusahaan benar-benar menghadapi ancaman yang serius terhadap rantai pasoknya, apakah perusahaan telah melakukan upaya mitigasi yang wajar, dan apakah pemberitahuan tersebut diberikan dalam jangka waktu yang wajar setelah ancaman tersebut diketahui.²⁶

3.4 Conclusion (Kesimpulan Analisis)

Berdasarkan uraian analisis di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan hukum. Pertama, klaim *force majeure* preventif tidak secara eksplisit diakui dalam KUHPerdata Indonesia dan berada dalam zona abu-abu hukum. Klaim tersebut tidak secara otomatis sah sebagai dasar pembebasan tanggung jawab kontraktual.

²⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, 220.

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1616 K/Pdt/2019.

²⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, 70.



Kedua, penutupan Selat Hormuz akibat konflik geopolitik berpotensi memenuhi beberapa unsur *force majeure*, namun tanpa pembuktian faktual yang menunjukkan ketidakmungkinan nyata dalam pelaksanaan prestasi, situasi tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai *hardship* yang membuka ruang renegosiasi, bukan sebagai *force majeure* yang membebaskan debitur dari tanggung jawab sepenuhnya.

Ketiga, kesesuaian tindakan PT Chandra Asri Pacific Tbk dengan prinsip itikad baik sangat bergantung pada motivasi dan bukti yang mendasari klaim tersebut. Apabila dilakukan secara transparan dan proporsional sebagai langkah mitigasi risiko yang jujur, tindakan tersebut dapat dipandang selaras dengan itikad baik. Namun apabila digunakan secara oportunistik, maka tindakan tersebut melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis dalam makalah ini, dapat disimpulkan tiga hal pokok. Pertama, klaim *force majeure* preventif belum memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam hukum kontrak Indonesia, dan secara doktrinal sulit untuk dapat serta-merta membebaskan debitur dari tanggung jawab kontraktual tanpa adanya pembuktian ketidakmungkinan pelaksanaan prestasi yang nyata dan aktual.

Kedua, penutupan Selat Hormuz sebagai akibat konflik geopolitik dapat dikategorikan sebagai peristiwa di luar kendali para pihak dan tidak terduga. Namun, kualifikasinya sebagai *force majeure* dalam hukum Indonesia memerlukan pembuktian lebih lanjut bahwa pelaksanaan prestasi benar-benar menjadi tidak mungkin—bukan sekadar lebih berat atau lebih mahal. Tanpa pembuktian tersebut, kondisi ini cenderung masuk dalam kategori *hardship* yang menghendaki adaptasi atau renegotiasi kontrak, bukan pembebasan penuh dari tanggung jawab.

Ketiga, itikad baik merupakan batu uji utama dalam menilai keabsahan tindakan PT Chandra Asri Pacific Tbk. Pemberitahuan *force majeure* preventif yang dilandasi transparansi dan upaya mitigasi risiko yang genuine dapat dipandang sebagai ekspresi itikad baik. Sebaliknya, penggunaan klaim tersebut secara oportunistik untuk menghindari kewajiban kontraktual merupakan pelanggaran Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang dapat membatalkan hak atas pembelaan *force majeure* itu sendiri.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan. Bagi pelaku usaha, disarankan untuk mencantumkan klausul *force majeure* dalam kontrak secara komprehensif, termasuk mendefinisikan dengan jelas peristiwa-peristiwa apa saja yang termasuk dalam kategori keadaan memaksa, prosedur pemberitahuan, serta konsekuensi hukumnya. Klausul demikian akan memberikan kepastian hukum yang lebih bagi para pihak.

Bagi pembentuk undang-undang, sudah saatnya Indonesia mempertimbangkan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai *force majeure* dan *hardship* dalam pembaruan



hukum perdata nasional, mengingat dinamika bisnis global yang semakin kompleks dan rentan terhadap gangguan geopolitik maupun bencana yang bersifat sistemik.

Bagi praktisi hukum dan pengadilan, disarankan untuk mengembangkan standar pembuktian yang lebih terstruktur dalam menangani klaim *force majeure*, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek formal-tekstual, tetapi juga konteks ekonomi dan geopolitik yang melingkupi sengketa kontraktual yang dihadapi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). *Staatsblad* 1847 No. 23.

B. Buku

Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Kötz, Hein. *European Contract Law*. Diterjemahkan oleh Tony Weir. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1994.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, 2004.

C. Dokumen Internasional

UNIDROIT. *Principles of International Commercial Contracts 2016*. Rome: UNIDROIT, 2016.

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 1616 K/Pdt/2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 2149 K/Pdt/2020.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



E. Sumber Daring

U.S. Energy Information Administration. *"The Strait of Hormuz is the World's Most Important Oil Transit Chokepoint."* Diakses 1 Mei 2026.
<https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=42338>.



DIVIDEN INTERIM SEBAGAI 'RANJAU HUKUM': ANALISIS PASAL 72 AYAT (6) UUPT TERHADAP TANGGUNG RENTENG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Disusun Oleh:

Muhammad Khalil

A. PENDAHULUAN

Pembagian dividen interim merupakan instrumen keuangan yang lazim digunakan oleh Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia untuk mendistribusikan laba kepada pemegang saham sebelum tahun buku berakhir.¹ Mekanisme ini memberikan fleksibilitas finansial yang signifikan: perseroan dapat mengoptimalkan arus kas pemegang saham tanpa menunggu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, sehingga secara strategis meningkatkan daya tarik investasi pada saham perseroan.

Dalam konteks hukum korporasi Indonesia, pembagian dividen interim diatur secara spesifik dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut “UUPT”).² Pasal tersebut menetapkan sejumlah syarat kumulatif yang harus dipenuhi sebelum dividen interim dapat dibagikan, mulai dari persyaratan anggaran dasar, batas minimum kekayaan bersih, hingga tidak terganggunya kemampuan perseroan memenuhi kewajiban kepada kreditor.³

Di balik kemudahan prosedural tersebut, terdapat konstruksi pertanggungjawaban hukum yang memiliki implikasi serius bagi organ perseroan. Pasal 72 ayat (6) UUPT menegaskan bahwa apabila pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah diterima dan dalam hal perseroan mencatatkan kerugian di akhir tahun buku, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian

¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 72 ayat (1).

²M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 545.

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 72 ayat (2) dan (3).



yang timbul.⁴ Rumusan ini menimbulkan pertanyaan fundamental yang belum terjawab secara tuntas dalam literatur hukum perseroan Indonesia.⁵

Ketidakjelasan normatif Pasal 72 ayat (6) UUPT terletak pada absennya kualifikasi unsur kesalahan (*fault*) secara eksplisit dalam rumusannya, berbeda dengan Pasal 97 ayat (5) UUPT yang secara tegas memberikan mekanisme pembuktian terbalik kepada Direksi yang dapat membuktikan itikad baik dan kehati-hatian dalam pengelolaan perseroan.⁶ Ketidaksimetrisan normatif ini berpotensi menciptakan rezim pertanggungjawaban yang bersifat mutlak (*strict liability*), sebuah konstruksi yang secara komparatif jauh lebih berat dibandingkan perlakuan hukum korporasi di yurisdiksi *Delaware* dan Inggris.⁷ Lebih jauh, Pasal 72 ayat (4) UUPT membedakan secara tegas peran Direksi (yang memutuskan) dan Dewan Komisaris (yang menyetujui) dalam pembagian dividen interim.⁸ Namun Pasal 72 ayat (6) menempatkan keduanya secara tampak setara dalam konteks tanggung renteng. Perbedaan gradasi pertanggungjawaban antara organ yang bersifat eksekutif (Direksi) dengan organ yang bersifat pengawas (Komisaris), sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPT menjadi isu proporsionalitas yang signifikan dan perlu dianalisis secara mendalam.⁹

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya ketentuan mengenai perikatan dan tanggung jawab;

⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 72 ayat (6).

⁵BP Lawyers Counselors at Law, "Risiko Fatal Direksi Bagi Dividen Interim," BP Lawyers, 6 April 2026, <https://bplawyers.co.id/2026/04/06/risiko-fatal-direksi-bagi-dividen-interim/>.

⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 97 ayat (5).

⁷Delaware General Corporation Law (DGCL), Delaware Code Title 8, Section 170.

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 72 ayat (4).

⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 108 ayat (1).



3. Delaware General Corporation Law (DGCL), Delaware Code Title 8, sebagai referensi komparatif;
4. UK Companies Act 2006, Section 847, sebagai referensi komparatif.

C. DATA DAN DOKUMEN

Pendapat hukum ini disusun berdasarkan penelaahan terhadap dokumen dan sumber-sumber berikut:

1. Artikel hukum: BP Lawyers Counselors at Law, "Risiko Fatal Direksi Bagi Dividen Interim", dipublikasikan pada 6 April 2026 (<https://bplawyers.co.id/2026/04/06/risiko-fatal-direksi-bagi-dividen-interim/>);
2. Naskah akademis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009;
4. Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002;
5. Stephen M. Bainbridge, *The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine*, Vanderbilt Law Review, Vol. 57, No. 1, 2004;
6. Robert C. Clark, *Corporate Law*, New York: Aspen Publishers, 1986.

D. KASUS POSISI

1. Bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat membagikan dividen interim kepada pemegang saham sebelum tahun buku berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 72 UUPT;
2. Bahwa mekanisme pembagian dividen interim tidak mensyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melainkan cukup berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) UUPT;



3. Bahwa Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) UUPT menetapkan dua syarat finansial yang wajib dipenuhi sebelum dividen interim dapat dibagikan: (i) jumlah kekayaan bersih perseroan tidak menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib; dan (ii) pembagian tidak mengganggu kemampuan perseroan memenuhi kewajiban kepada kreditor;
4. Bahwa apabila pada akhir tahun buku perseroan ternyata mencatatkan kerugian neto, pemegang saham wajib mengembalikan dividen interim yang telah diterima sesuai Pasal 72 ayat (5) UUPT;
5. Bahwa dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim dimaksud, Pasal 72 ayat (6) UUPT menetapkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan yang timbul;
6. Bahwa rumusan Pasal 72 ayat (6) UUPT tidak menyertakan kualifikasi unsur kesalahan (*fault*) secara eksplisit, berbeda dengan Pasal 97 ayat (5) UUPT yang secara tegas memberikan mekanisme pembuktian terbalik kepada Direksi yang dapat membuktikan itikad baik dan kehati-hatian dalam pengurusan perseroan;
7. Bahwa ketidakjelasan normatif ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang sifat pertanggungjawaban yang diatur dalam Pasal 72 ayat (6) UUPT, apakah bersifat *strict liability* atau *fault-based liability* yang berdampak langsung pada kepastian hukum bagi organ perseroan.

E. PERMASALAHAN HUKUM

Adapun isu atau permasalahan hukum yang dimintakan pendapat hukum (*legal opinion*) adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 72 ayat (6) UUPT menganut asas *strict liability*, atau merupakan *fault-based liability* yang tetap mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan dari Direksi dan Dewan Komisaris?
2. Apakah doktrin *Business Judgment Rule* dapat diinvokasi sebagai dasar ekskulpasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang telah melakukan *due diligence* sebelum menyetujui pembagian dividen interim?



3. Apakah tanggung renteng antara Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (6) UUPT bersifat simetris (setara penuh) atau proporsional sesuai dengan peran masing-masing organ?

F. DISCLAIMER DAN BATASAN

1. Kajian hukum ini terbatas pada pengkajian dari aspek hukum mengenai konstruksi pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam pembagian dividen interim berdasarkan Pasal 72 ayat (6) UUPT.
2. Penyusunan kajian hukum ini dilakukan berdasarkan dan terbatas pada dokumen-dokumen maupun informasi yang diperoleh dan diterima sampai dengan tanggal kajian hukum ini dibuat, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis dengan asumsi dokumen-dokumen yang telah diberikan adalah sama persis dan serupa dengan dokumen aslinya.
3. Kajian hukum ini diberikan terbatas pada analisis yuridis normatif berdasarkan kajian data dan fakta yang disampaikan serta asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perbandingan hukum terbatas dengan sistem *Delaware* (AS) dan Inggris.
4. Penulis tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan atas sebagian/keseluruhan kajian hukum ini yang diakibatkan karena adanya kesalahan dalam data/dokumen maupun keterangan yang dipergunakan dalam penyusunan kajian hukum ini.
5. Kajian hukum ini bukan merupakan suatu keputusan atau produk hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan suatu hak tertentu/klaim kepada pihak lain, dan tidak menciptakan hubungan advokat-klien.

G. ANALISA HUKUM

G.1 Konstruksi Hukum Pasal 72 Ayat (6) UUPT: *Strict Liability* atau *Fault-Based Liability*?



(Analisis hukum atas permasalahan pada huruf D angka 1)

a. Argumentasi ke Arah *Strict Liability*

Pembacaan tekstual Pasal 72 ayat (6) UUPT tidak menyertakan kualifikasi apa pun terkait unsur kesalahan (*fault*), kelalaian (*negligence*), atau itikad buruk (*bad faith*) dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Bunyi pasalnya bersifat imperatif: jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng. Tidak terdapat klausul pengecualian (*exclusion clause*) yang bersifat eksplisit.¹⁰

Pendekatan tekstual-gramatikal ini mendukung penafsiran bahwa Pasal 72 ayat (6) menganut *strict liability*, suatu bentuk tanggung jawab yang lahir semata-mata dari terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu (ketidakmampuan pemegang saham mengembalikan dividen), tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan pada pihak yang dimintai pertanggungjawaban.

Pandangan ini diperkuat oleh *ratio legis* pembentukan norma tersebut: pembentuk undang-undang bermaksud memberikan perlindungan maksimal kepada perseroan dan kreditor atas risiko pembagian dividen yang tidak *prudent*. Dengan menempatkan tanggung jawab pada organ yang paling dekat dengan keputusan tersebut, UUPT mengkonstruksi sebuah jaminan (*guarantee*) yang bersifat mutlak.

b. Argumentasi ke Arah *Fault-Based Liability*

Meskipun demikian, pembacaan sistematis UUPT membuka ruang untuk argumen sebaliknya. Pasal 72 ayat (6) tidak dapat dibaca secara terisolasi dari kerangka normatif UUPT secara keseluruhan. Pasal 97 ayat (5) UUPT secara eksplisit memberikan pengecualian tanggung jawab bagi Direksi yang dapat membuktikan bahwa: (i) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (ii) ia telah bertindak dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian; (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan; dan (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian.¹¹

Jika Pasal 97 ayat (5) dibaca sebagai bagian dari sistem pertanggungjawaban Direksi yang bersifat *general*, maka secara argumentatif dapat dikemukakan bahwa mekanisme

¹⁰ UK Companies Act 2006, Section 847

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 97 ayat (1) dan (2).



pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) tersebut berlaku pula dalam konteks Pasal 72 ayat (6). Artinya, Direksi yang dapat membuktikan *due diligence* yang memadai seharusnya tidak dapat dikenai pertanggungjawaban personal.

c. Tinjauan Komparatif

Dalam sistem *Delaware* (AS), *Delaware General Corporation Law* (DGCL) Section 170 memberikan kewenangan *board of directors* untuk mendeklarasikan dividen, yang dilindungi oleh *Business Judgment Rule* selama tidak terbukti adanya *fraud*, *bad faith*, atau *gross negligence*. Sistem ini jauh lebih eksplisit dalam melindungi organ perseroan dari pertanggungjawaban personal.

Dalam sistem Inggris, UK *Companies Act 2006 Section 847* mengatur bahwa direktur tidak serta-merta bertanggung jawab atas dividen yang terbukti *unlawful*, kecuali dapat dibuktikan bahwa direktur tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui (*ought to have known*) bahwa dividen tersebut *unlawful* pada saat pembagiannya. Ini adalah pendekatan *fault-based* yang jauh lebih proporsional.

Disini bisa dilihat bahwa posisi UUPT secara komparatif lebih berat dari sisi pertanggungjawaban dibandingkan kedua sistem tersebut, baik *Delaware* maupun Inggris telah mengembangkan mekanisme normatif yang lebih jelas untuk melindungi organ perseroan yang bertindak secara *bona fide*/Itikad Baik.

G.2 Business Judgment Rule sebagai Dasar Ekskulpasi

(Analisis hukum atas permasalahan pada huruf D angka 2)

Business Judgment Rule (BJR) adalah doktrin hukum perusahaan yang memberikan *presumption of correctness* (anggapan kebenaran) kepada keputusan bisnis Direksi, sepanjang keputusan tersebut memenuhi empat elemen kumulatif: (i) diambil dengan itikad baik (*good faith*); (ii) didasarkan pada informasi yang memadai (*informed basis*); (iii) tidak terdapat benturan kepentingan; dan (iv) ada kepercayaan yang rasional bahwa keputusan tersebut menguntungkan perseroan.



UUPT tidak secara eksplisit menyebut doktrin BJR. Namun Pasal 97 ayat (5) huruf (b) dan (c) secara substansial mengandung elemen-elemen yang seirama dengan BJR itikad baik, kehati-hatian, dan tidak adanya benturan kepentingan.¹² Dengan demikian, BJR dapat diinvokasi sebagai dasar interpretif untuk mengisi kekosongan normatif Pasal 72 ayat (6) melalui Pasal 97 ayat (5).

Perlu ditegaskan bahwa BJR bukan tiket bebas dari pertanggungjawaban. Doktrin ini tidak melindungi Direksi yang: (a) tidak melakukan analisis keuangan yang memadai sebelum memutuskan dividen interim; (b) mengabaikan sinyal-sinyal risiko yang seharusnya terdeteksi; (c) memiliki benturan kepentingan dalam keputusan pembagian; atau (d) semata-mata mengandalkan persetujuan Komisaris tanpa inisiatif *due diligence* yang mandiri.

Kemampuan Direksi menginvokasi BJR bergantung sepenuhnya pada kualitas dokumentasi: risalah rapat deliberasi, laporan keuangan interim yang terverifikasi, proyeksi arus kas, dan jika ada opini hukum atau keuangan eksternal. Tanpa dokumentasi tersebut, klaim BJR tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan konstruksi *quasi-strict liability* Pasal 72 ayat (6).

G.3 Simetrisitas Tanggung Renteng: Direksi versus Dewan Komisaris

(Analisis hukum atas permasalahan pada huruf D angka 3)

Pasal 72 ayat (4) UUPT membedakan secara tegas peran Direksi dan Dewan Komisaris: Direksi yang menetapkan (memutuskan), sedangkan Dewan Komisaris memberikan persetujuan.¹³ Perbedaan ini mencerminkan prinsip pemisahan fungsi antara pengurusan (Direksi) dan pengawasan (Komisaris) yang menjadi fondasi struktur organ perseroan dalam UUPT.

Namun Pasal 72 ayat (6) tidak membedakan derajat tanggung jawab antara Direksi dan Komisaris, keduanya tampak ditempatkan setara dalam konteks tanggung renteng. Ini menimbulkan pertanyaan proporsionalitas yang fundamental.

¹² Ibid., Pasal 97 ayat (5).

¹³ Ibid., Pasal 72 ayat (4).



Dari perspektif teori hukum korporasi, tanggung jawab seharusnya proporsional dengan derajat kontrol dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Komisaris yang secara aktif menelaah laporan keuangan interim, mengajukan pertanyaan kritis kepada Direksi, dan memberikan persetujuan berdasarkan kajian yang mendalam, memiliki profil risiko yang berbeda dari Direksi yang secara eksekutif menjalankan dan mengimplementasikan keputusan tersebut.

Terlebih lagi, apabila Komisaris memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang disajikan Direksi dan ternyata informasi tersebut tidak akurat dan tanpa sepengetahuan Komisaris, maka penerapan tanggung renteng yang identik menjadi problematik secara normatif. Hal ini berpotensi bertentangan dengan fungsi pengawasan Komisaris sebagaimana diatur Pasal 108 UUPT yang secara struktural bersifat reaktif, bukan proaktif-eksekutif.

H. KESIMPULAN

Kesimpulan pendapat hukum (*legal opinion*) tentang konstruksi pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam pembagian dividen interim berdasarkan Pasal 72 ayat (6) UUPT, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 72 ayat (6) UUPT secara normatif lebih dekat pada asas *quasi-strict liability*, tanggung jawab lahir secara otomatis dari peristiwa tidak kembalinya dividen interim, tanpa menyebut unsur kesalahan secara eksplisit. Namun melalui pembacaan sistematis dengan Pasal 97 ayat (5) UUPT, terbuka celah normatif bagi Direksi untuk membebaskan diri dari pertanggungjawaban apabila dapat membuktikan pelaksanaan kewajiban *fiduciary*-nya secara konkret dan terverifikasi. Beban pembuktian ada pada Direksi, bukan pada penggugat.
2. *Business Judgment Rule* dapat diinvokasi oleh Direksi sebagai dasar ekskulpasi, namun tidak sebagai imunitas penuh. BJR hanya efektif apabila Direksi dapat membuktikan secara konkret dan terdokumentasi bahwa keputusan pembagian dividen interim didasarkan pada: (i) laporan keuangan interim yang akurat dan terverifikasi; (ii) proyeksi keuangan yang *reasonable*; (iii) tidak adanya benturan kepentingan; dan (iv) pemenuhan seluruh syarat formal Pasal 72 ayat (1)-(4) UUPT.



3. Tanggung renteng dalam Pasal 72 ayat (6) seharusnya tidak diterapkan secara identik antara Direksi dan Dewan Komisaris. Perbedaan peran yang ditegaskan Pasal 72 ayat (4), Direksi memutuskan, Komisaris menyetujui dan seharusnya berimplikasi pada perbedaan derajat pertanggungjawaban. Komisaris yang dapat membuktikan bahwa ia telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan berdasarkan informasi yang secara layak dapat dipercaya, memiliki argumen hukum yang kuat untuk memitigasi derajat pertanggungjawabannya.

I. SARAN

Berkenaan dengan pendapat hukum tentang pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam pembagian dividen interim berdasarkan Pasal 72 ayat (6) UUPT, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pastikan anggaran dasar perseroan secara eksplisit mengakomodasi kewenangan pembagian dividen interim, sebelum Direksi mengambil keputusan pembagian. Kewenangan yang tidak tercantum dalam anggaran dasar membatalkan seluruh proses secara hukum.
2. Dapatkan laporan keuangan interim yang telah diaudit atau di-review oleh akuntan publik independen sebelum pembagian dividen interim dilaksanakan. Laporan yang tidak terverifikasi melemahkan klaim BJR secara signifikan.
3. Lakukan *stress test* finansial sebelum memutuskan pembagian, proyeksikan skenario terburuk dan pastikan perseroan tetap dapat memenuhi kewajiban kepada kreditor dan tidak melanggar ambang batas kekayaan bersih.
4. Dokumentasikan seluruh proses deliberasi dalam risalah rapat Direksi dan Komisaris secara detail, termasuk analisis keuangan, pertimbangan hukum, dan dasar pengambilan keputusan. Dokumentasi adalah bukti utama dalam invokasi BJR.
5. Dewan Komisaris tidak boleh menjadi *rubber stamp* (pihak yang hanya menyetujui keputusan tanpa melakukan penilaian kritis atau pengawasan nyata). Komisaris yang memberikan persetujuan tanpa kajian aktif akan sulit berargumen bahwa ia telah menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan Pasal 108 UUPT.



6. Dari perspektif *de lege ferenda*, Pasal 72 UUPT perlu disempurnakan dengan mengakomodasi secara eksplisit standar BJR sebagai basis pembelaan, serta membedakan secara proporsional derajat tanggung jawab antara Direksi (*decision-maker*) dan Komisaris (*approver*), mengikuti model Delaware dan UK Companies Act 2006.



ANTARA TEKS DAN NURANI:

**Merespons Tulisan “Hukum Tanpa Nurani” dan Batas
Berlakunya Positivisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia**

Muhammad Khalil

I. Pendahuluan

Tulisan Widodo Dwi Putro berjudul “*Hukum Tanpa Nurani*” hadir sebagai gugatan moral yang tajam terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia.¹ Mengangkat kasus Yohanes Flori, seorang warga masyarakat adat yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Ruteng namun kemudian dihadapkan pada banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) semata karena pertimbangan *administrative*, tulisan tersebut memperlihatkan ketegangan abadi antara hukum formal dan keadilan substantif.

Essay ini bertujuan merespons tulisan tersebut secara kritis: saya setuju terhadap kritik atas positivisme buta dalam ranah hukum pidana, namun sekaligus mengingatkan bahwa positivisme sebagai aliran filsafat hukum tidak layak untuk seluruhnya ditolak. Dalam bidang-bidang seperti hukum pasar modal dan hukum perdata, kepastian hukum yang menjadi ciri khas positivisme justru merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

II. Positivisme Buta: Bahaya dalam Ranah Hukum Pidana

Hans Kelsen, bapak positivisme hukum modern, berpandangan bahwa hukum adalah sistem norma yang murni, terpisah dari pertimbangan moral dan sosial.² Dalam kerangka ini, tugas penegak hukum adalah menerapkan norma sebagaimana tertulis, tanpa distorsi nilai subjektif.³ Pandangan ini memiliki keunggulan nyata dalam hal prediktabilitas dan konsistensi. Namun dalam hukum pidana khususnya ketika berhadapan dengan kelompok rentan, penerapannya yang kaku menjadi problem serius.

¹ Widodo Dwi Putro, “Hukum Tanpa Nurani,” Medium, 2 Mei 2026, <https://medium.com/@widododwiputro/hukum-tanpa-nurani-3a9d76d18808>.

² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 1–5.

³ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 43.



Kasus Yohanes Flori adalah ilustrasi sempurna dari apa yang oleh Cicero disebut “*summum ius summa iniuria*”, hukum yang paling keras justru menjadi ketidakadilan yang paling tinggi.⁴ Ketika JPU mengajukan banding semata karena putusan hakim di bawah dua pertiga tuntutan sesuai Pedoman Jaksa Agung, maka hukum telah bergeser dari pencarian kebenaran materiil menjadi permainan angka administratif. Lebih jauh, tindakan tersebut secara teknis yuridis pun dipertanyakan: berdasarkan Pasal 244 ayat (4) dan (5) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, putusan bebas (*vrijspraak*) tidak dapat dimintakan banding, berbeda dengan putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*).⁵

Contoh lain yang sering dikutip dalam literatur filsafat hukum adalah kasus pencurian karena kelaparan. Secara positivistik, unsur delik pencurian terpenuhi, dan pelaku diancam lima tahun penjara. Namun dapatkah kita mengabaikan fakta bahwa negara tidak hadir dalam kondisi tersebut, bahwa kemiskinan struktural turut membentuk perbuatan tersebut? Di sinilah positivisme buta mencapai batasnya. Hukum pidana berhadapan langsung dengan manusia dalam kerentanannya yang paling nyata, sehingga ia tidak boleh dioperasikan seperti mesin yang hanya mengenal *input* dan *output*. Sesungguhnya, KUHP kita pun telah menyediakan instrumen bernurani berupa Pasal 48 tentang keadaan darurat (*noodtoestand*), yang memungkinkan hakim menimbang konteks sosial pelaku.⁶ Masalahnya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada kultur positivisme buta yang enggan menggunakannya.

Dalam konteks ini, saya sepakat dengan Widodo Dwi Putro bahwa hukum yang kehilangan nurani telah kehilangan jiwanya. Gagasan hukum progresif yang dikembangkan Prof. Satjipto Rahardjo relevan di sini: hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.⁷ Aparat penegak hukum bukan sekadar corong undang-undang, melainkan aktor yang diberi mandat untuk menemukan keadilan, termasuk keadilan bagi mereka yang termarginalkan.⁸

⁴ Widodo Dwi Putro, “Hukum Tanpa Nurani.” Adagium ini berasal dari Cicero, *De Officiis*, Buku I, Bab X.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 244 ayat (4) dan ayat (5).

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 48 (menggantikan Pasal 48 KUHP lama tentang keadaan memaksa/*noodtoestand*).

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 9–10.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 17.



III. Positivisme yang Masih Relevan: Kepastian Hukum dalam Pasar Modal dan Perdata

Meski demikian, adalah keliru apabila kita mengambil kesimpulan bahwa positivisme hukum harus ditinggalkan secara total. Filsafat hukum tidak mengenal jawaban tunggal yang berlaku universal; ia bersifat kontekstual. Dan dalam konteks hukum pasar modal serta hukum perdata, kepastian hukum yang menjadi roh positivisme justru merupakan fondasi yang tidak tergantikan.

Ambil contoh pasar modal. Ketika seorang investor membeli efek berdasarkan prospektus yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ia berhak mengharapkan bahwa isi prospektus tersebut mengikat secara hukum, dan bahwa pelanggaran terhadapnya akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.⁹ Dalam ekosistem ini, fleksibilitas berbasis “nurani” hakim justru dapat menciptakan ketidakpastian yang merusak kepercayaan investor. Bayangkan bila hakim dapat menyimpangi isi perjanjian underwriting atau mengesampingkan ketentuan disclosure hanya karena pertimbangan moral subjektif, pasar akan kehilangan daya tariknya bagi pelaku usaha.

Hal serupa berlaku dalam hukum kontrak dan hukum perdata pada umumnya. Asas *pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) adalah manifestasi positivisme yang melindungi semua pihak secara setara.¹⁰ Kepastian tentang apa yang disepakati, apa yang dapat dituntut, dan apa konsekuensi wanprestasi, merupakan syarat minimum bagi berjalannya ekonomi dan perdagangan. Di sini, teks bukan musuh keadilan, melainkan alat perlindungan.

Dengan demikian, positivisme tidak inheren jahat; ia adalah alat yang nilainya bergantung pada konteks penggunaannya.¹¹ Dalam transaksi komersial yang melibatkan pihak yang setara dan berkemampuan sama, kepastian teks kontrak adalah keadilan itu sendiri. Yang bermasalah adalah ketika positivisme diterapkan secara seragam, tanpa sensitivitas

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 25 dan Pasal 70 mengenai kewajiban keterbukaan informasi (disclosure) dalam penawaran umum.

¹⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 ayat (1): “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

¹¹ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 55–58.



terhadap asimetri kekuasaan dan kerentanan para pihak, khususnya dalam proses pemidanaan.

IV. Sintesis: Menuju Positivisme yang Berkesadaran

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan sebuah tesis: bukan positivisme yang harus dihapus, melainkan positivisme buta yang harus dilawan. Setiap cabang hukum memiliki karakternya sendiri, dan filsafat hukum yang matang adalah yang mampu membedakannya.

Dalam hukum pidana, nurani dan konteks sosial harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penerapan hukum. Hakim dan jaksa bukan robot yang ditulis ulang setiap kali ada peraturan baru; mereka adalah manusia yang diberi kewenangan diskresi justru agar keadilan dapat menjangkau realitas yang tidak selalu tertangkap oleh teks. Keadilan restoratif, sebagaimana yang telah menjadi kebijakan Kejaksaan Agung sendiri, adalah pengakuan bahwa hukum pidana modern tidak dapat sepenuhnya positivistik.¹²

Sebaliknya, dalam hukum pasar modal, hukum perusahaan, dan hukum kontrak, kepastian teks adalah syarat legitimasi sistem itu sendiri. Investor, kreditur, dan pelaku usaha membutuhkan prediktabilitas yang hanya dapat diberikan oleh norma yang jelas dan diterapkan konsisten. Di sini, positivisme bukan ancaman, melainkan pelindung.

Tulisan Widodo Dwi Putro berhasil menggugah kesadaran kita bahwa hukum tanpa nurani adalah hukum yang mati. Namun di sisi lain, hukum tanpa kepastian adalah hukum yang Kacau/*chaos*. Tantangan bagi generasi hukum Indonesia adalah menemukan titik keseimbangan itu: menjadi positivis ketika kepastian adalah keadilan, dan menjadi progresif ketika teks mulai melukai.

V. Penutup

Kasus Yohanes Flori bukan sekadar kasus pidana biasa. Ia adalah cermin dari pertanyaan terdalam filsafat hukum: untuk apakah hukum itu ada? Jika jawabannya adalah untuk manusia dan untuk keadilan, maka positivisme buta yang mengabaikan konteks kemanusiaan tidak memiliki tempat di dalamnya. Namun jika kita juga percaya bahwa

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 45.



hukum adalah sistem yang harus dapat diandalkan, terutama dalam kehidupan ekonomi dan sipil, maka kepastian hukum tidak boleh dikorbankan atas nama nurani semata.

Negara ini sangat membutuhkan penegak hukum yang cerdas secara normatif sekaligus peka secara sosial, yang tahu kapan harus berpegang pada teks dan kapan harus mendengarkan getaran nuraninya. Itu bukan kelemahan sistem hukum; itu adalah kematangannya.



APAKAH POJK NO. 22/POJK.04/2021 TENTANG *MULTIPLE VOTING SHARES* MEMILIKI KEABSAHAN HUKUM DITINJAU DARI PASAL 84 AYAT (1) UUP YANG MENGANUT PRINSIP *ONE SHARE ONE VOTE*?

Muhammad Khalil

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital yang pesat selama dua dekade terakhir telah melahirkan model bisnis baru yang bertumpu pada inovasi teknologi dan pertumbuhan eksponensial. Perusahaan-perusahaan berbasis teknologi seperti platform *e-commerce*, *fintech*, dan layanan digital lainnya tumbuh dengan karakteristik yang berbeda secara fundamental dari perusahaan konvensional: membutuhkan investasi besar jangka panjang sebelum mencapai profitabilitas, namun memiliki potensi dampak ekonomi dan sosial yang sangat luas.¹

Dalam konteks ini, para pendiri (*founders*) perusahaan teknologi menghadapi dilema struktural ketika melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO). Di satu sisi, IPO diperlukan guna mengakses permodalan publik. Di sisi lain, IPO berpotensi mendilusi kepemilikan saham para pendiri sehingga kendali strategis atas perusahaan yang sarat visi jangka panjang dapat beralih kepada investor publik yang cenderung berorientasi pada keuntungan jangka pendek.²

Untuk mengatasi dilema tersebut, banyak negara mengadopsi mekanisme *Multiple Voting Shares* (MVS) atau Saham Dengan Hak Suara Multipel (SDHSM), yakni klasifikasi saham di mana satu saham memberikan lebih dari satu hak suara kepada pemegangnya. Mekanisme ini telah lazim diterapkan di bursa-bursa utama dunia, termasuk *New York Stock Exchange* (NYSE), *Nasdaq*, dan *Hong Kong Stock Exchange* (HKEX), serta telah digunakan oleh perusahaan seperti Google, Facebook, dan Alibaba untuk mempertahankan kendali strategis para pendirinya pasca-IPO.³

¹ Lucian Bebchuk and Kobi Kastiel, "The Untenable Case for Perpetual Dual-Class Stock," *Virginia Law Review* 103, no. 3 (2017): 585–631.

² Ronald J. Gilson, "Controlling Shareholders and Corporate Governance: Complicating the Comparative Taxonomy," *Harvard Law Review* 119, no. 6 (2006): 1641–1679.

³ Lihat Prospektus IPO Alphabet Inc. (Google), NYSE, 2004; Prospektus IPO Meta Platforms, Inc. (Facebook), Nasdaq, 2012; Prospektus IPO Alibaba Group, NYSE, 2014.



Di Indonesia, sistem hukum pasar modal secara tradisional mengacu pada prinsip *one share one vote* sebagaimana tercermin dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.⁴ Penjelasan resmi Pasal 84 ayat (1) UUPT bahkan menegaskan bahwa frasa "kecuali anggaran dasar menentukan lain" hanya dimaksudkan untuk mengakomodasi penerbitan saham tanpa hak suara (*non-voting shares*), bukan saham dengan hak suara lebih dari satu.⁵

Merespons dinamika tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham.⁶ POJK ini untuk pertama kalinya memperkenalkan mekanisme MVS di pasar modal Indonesia. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menjadi emiten pertama yang menerapkannya ketika melakukan IPO pada 11 April 2022, menghimpun dana Rp15,78 triliun dan menjadi salah satu IPO terbesar dalam sejarah Bursa Efek Indonesia.⁷

Namun demikian, penerbitan POJK 22/2021 menimbulkan persoalan hukum yang substansial: apakah peraturan setingkat peraturan OJK berwenang mengatur mekanisme yang secara normatif bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi? Pertanyaan inilah yang menjadi pokok legal opinion ini.

B. DASAR HUKUM

I. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) tentang prinsip efisiensi berkeadilan dalam perekonomian nasional.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756, Pasal 84 ayat (1).

⁵ Penjelasan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham (Jakarta: OJK, 2021).

⁷ PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Prospektus IPO, Maret 2022, hlm. 145. Lihat juga Kompas.com, "IPO GoTo Jadi Perusahaan Tercatat Pertama yang Terapkan Multiple Voting Shares," 12 April 2022.



2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756), khususnya Pasal 84 ayat (1) beserta penjelasannya.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3608), khususnya Pasal 70 mengenai penawaran umum.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5253), khususnya Pasal 8 huruf c tentang kewenangan OJK menetapkan peraturan.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, khususnya Pasal 7 tentang hierarki peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham.

II. Sumber Hukum Lain

1. Prospektus IPO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Maret 2022.
2. Anggaran Dasar PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk sebagaimana telah diubah dan disesuaikan dengan ketentuan MVS.
3. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 (Kementerian Hukum dan HAM RI).

C. FAKTA HUKUM (KASUS POSISI)

Bahwa Pasal 84 ayat (1) UUPT menyatakan: "Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain." Penjelasan otentik pasal tersebut menegaskan bahwa pengecualian hanya berlaku untuk saham tanpa hak suara, bukan untuk saham dengan hak suara lebih dari satu.⁸

⁸ Penjelasan Pasal 84 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



Bahwa OJK menerbitkan POJK No. 22/POJK.04/2021 pada tanggal 23 Desember 2021, yang untuk pertama kalinya mengizinkan penerbitan Saham Dengan Hak Suara Multipel di pasar modal Indonesia dengan syarat-syarat antara lain: (a) total aset minimal Rp2 triliun; (b) *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) aset minimal 20%; dan (c) CAGR pendapatan minimal 30% selama tiga tahun terakhir.⁹

Bahwa PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menjadi emiten pertama yang menerapkan MVS berdasarkan POJK 22/2021 ketika melakukan IPO pada 11 April 2022. Dalam struktur MVS-nya, pemegang saham Kelas B (para pendiri) memiliki hak suara 30 kali lipat dibanding pemegang saham Kelas A (publik).¹⁰

Bahwa hingga saat ini belum terdapat undang-undang setingkat UU yang secara eksplisit mendelegasikan kewenangan pengaturan MVS kepada OJK, sehingga legitimasi normatif POJK 22/2021 masih dapat dipersoalkan dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Pasal 8 huruf c, OJK berwenang untuk "menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis." Namun, kewenangan ini bersifat umum dan tidak secara spesifik mendelegasikan pengaturan yang menyimpangi ketentuan UUPT.

D. ISU HUKUM

Berdasarkan kasus posisi di atas, isu hukum yang dimintakan pendapat hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah POJK No. 22/POJK.04/2021 tentang *Multiple Voting Shares* memiliki keabsahan hukum ditinjau dari Pasal 84 ayat (1) UUPT yang menganut prinsip *one share one vote*?
- b. Bagaimana kedudukan POJK No. 22/POJK.04/2021 dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, dan apakah terdapat konflik norma (*normenkonflikt*) antara POJK tersebut dengan Pasal 84 ayat (1) UUPT?

⁹ POJK No. 22/POJK.04/2021, Pasal 3 ayat (2).

¹⁰ PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Prospektus IPO, Maret 2022, hlm. 145–146.



- c. Apa implikasi hukum dari penerapan MVS oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk terhadap hak suara pemegang saham publik (*minority shareholders*)?

E. DISCLAIMER DAN BATASAN KAJIAN

- Legal opinion ini terbatas pada pengkajian dari aspek hukum normatif mengenai keabsahan hukum POJK No. 22/POJK.04/2021 ditinjau dari Pasal 84 ayat (1) UUPT.
- Penyusunan legal opinion ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan data yang tersedia hingga tanggal dokumen ini dibuat.
- Legal opinion ini diberikan terbatas pada analisis yuridis normatif berdasarkan kajian data, fakta, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bukan merupakan analisis ekonomi atau studi empiris.
- Legal opinion ini bukan merupakan suatu keputusan atau produk hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan hak tertentu atau klaim kepada pihak lain.
- Penulis tidak bertanggung jawab atas penggunaan legal opinion ini di luar konteks akademik yang dimaksudkan.

F. ANALISIS HUKUM

F.1 Kedudukan POJK No. 22/POJK.04/2021 dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia menempatkan Undang-Undang di atas peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pemerintah. Peraturan OJK (POJK) merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang.

Asas *lex superior derogat legi inferiori* menegaskan bahwa norma hukum yang lebih tinggi mengesampingkan norma hukum yang lebih rendah.¹¹ Dengan demikian, apabila POJK

¹¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 53.



22/2021 bertentangan dengan Pasal 84 ayat (1) UUPT, maka secara normatif UUPT-lah yang berlaku, dan POJK tersebut berpotensi dinyatakan tidak sah (*onrechtmatig*).

Namun, perlu diperhatikan bahwa kewenangan OJK untuk menerbitkan peraturan didasarkan pada Pasal 8 huruf c UU OJK.¹² Mahkamah Agung melalui mekanisme *judicial review* berwenang menguji apakah suatu POJK bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Hingga saat ini belum ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan POJK 22/2021 bertentangan dengan UUPT, sehingga secara formal POJK ini tetap berlaku.

F.2 Analisis Konflik Norma antara POJK 22/2021 dan Pasal 84 Ayat (1) UUPT

Konflik norma (*normenkonflikt*) terjadi ketika dua norma hukum yang berlaku memberikan perintah yang saling bertentangan terhadap satu situasi yang sama. Dalam konteks ini terdapat dua norma yang saling berhadapan:

1. Pasal 84 ayat (1) UUPT beserta Penjelasannya: setiap saham mempunyai satu hak suara; pengecualian anggaran dasar hanya untuk saham tanpa hak suara, bukan saham dengan hak suara multipel.
2. POJK 22/2021 Pasal 1 angka 1: mengizinkan penerbitan SDHSM di mana satu saham dapat memberikan lebih dari satu hak suara kepada pemegangnya.

Dari perspektif Hans Kelsen, setiap norma hukum harus memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi (*Grundnorm*).¹³ Apabila POJK 22/2021 tidak memperoleh delegasi yang eksplisit dari UUPT untuk menyimpangi prinsip *one share one vote*, maka norma tersebut kehilangan dasar validitasnya.

Sebaliknya, terdapat argumentasi bahwa Pasal 8 UU OJK memberikan kewenangan regulatif yang luas kepada OJK di bidang pasar modal, dan bahwa UUPT tidak melarang secara eksplisit penerbitan MVS, ia hanya mengaturnya sebagai *default rule* yang dapat disimpangi melalui mekanisme hukum yang sah.¹⁴ Penjelasan Pasal 84 ayat (1) UUPT

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5253, Pasal 8 huruf c.

¹³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 205.

¹⁴ M. Andy Rahmad Wijaya, "Analisis Hukum Atas Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia, 2022, 14.



sendiri, meski menyebut hanya untuk saham tanpa hak suara, tidak secara tegas melarang saham dengan hak suara multiple melainkan hanya tidak mengaturnya.

Dari perspektif Gustav Radbruch, tegangan antara kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan sosial-ekonomi (*Zweckmässigkeit*) menuntut solusi yang seimbang.¹⁵ Dalam hal ini, kemanfaatan POJK 22/2021 sebagai instrumen untuk mempertahankan ekosistem inovasi domestik perlu ditimbang dengan kepastian hukum yang dapat terganggu apabila peraturan lebih rendah menyimpangi undang-undang.

F.3 Keabsahan POJK 22/2021 dan Implikasinya terhadap Hak Suara Pemegang Saham

Untuk menilai keabsahan hukum suatu peraturan perundang-undangan secara yuridis setidaknya mencakup tiga dimensi: (a) keabsahan formal (kewenangan pembentuk), (b) keabsahan substansial (kesesuaian isi dengan norma lebih tinggi), dan (c) keabsahan prosedural (proses pembentukan).

Dari dimensi keabsahan formal, OJK berwenang menerbitkan peraturan di bidang pasar modal berdasarkan Pasal 8 UU OJK. Namun, kewenangan ini tidak mencakup kewenangan untuk menyimpangi Undang-Undang Perseroan Terbatas yang merupakan *lex specialis* di bidang perseroan.

Dari dimensi keabsahan substansial, terdapat ketidakselarasan antara POJK 22/2021 dengan penjelasan otentik Pasal 84 ayat (1) UUP. Namun perlu ditegaskan bahwa penjelasan pasal, meskipun bersifat otentik, menurut Lampiran I angka 176 UU No. 12 Tahun 2011 "tidak boleh mencantumkan norma" dan berfungsi semata sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan.¹⁶ Artinya, penjelasan tersebut tidak memiliki kekuatan normatif yang sama dengan batang tubuh Pasal 84 ayat (1) UUP itu sendiri.

Dari perspektif hak pemegang saham, penerapan MVS secara nyata menciptakan disparitas hak suara antara pemegang saham Kelas A (publik) dan Kelas B (pendiri). Pada kasus GOTO, pemegang saham Kelas B memiliki hak suara 30 kali lipat, yang berpotensi

¹⁵ Gustav Radbruch, Legal Philosophy, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 107. Bandingkan dengan Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), 288.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran I Angka 176.



meminggirkan hak suara pemegang saham minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁷ Hal ini mengakibatkan pemegang saham publik berpotensi menjadi pemegang saham mayoritas secara jumlah saham, namun minoritas secara hak suara dan suatu kondisi yang diistilahkan sebagai *decoupling of economic rights from voting rights*.¹⁸

Meski demikian, POJK 22/2021 telah mengantisipasi risiko ini dengan mewajibkan sejumlah mekanisme perlindungan, antara lain: (a) batas maksimum hak suara per saham MVS; (b) masa berlaku MVS yang terbatas (*sunset clause*); (c) kewajiban pencantuman seluruh ketentuan MVS dalam anggaran dasar; serta (d) pembatasan penggunaan MVS hanya pada agenda-agenda RUPS tertentu.¹⁹

G. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. POJK No. 22/POJK.04/2021 secara formal diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (OJK) berdasarkan mandat UU OJK. Namun, secara substansial terdapat tegangan normatif yang signifikan antara POJK tersebut dan prinsip one share one vote yang tercermin dalam Pasal 84 ayat (1) UUPT beserta penjelasan otentiknya.
- b. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, asas *lex superior derogat legi inferiori* menempatkan UUPT di atas POJK. Oleh karenanya, apabila dilakukan uji materiil (*judicial review*) terhadap POJK 22/2021, terdapat risiko normatif bahwa POJK ini dapat dinyatakan bertentangan dengan UUPT. Namun, selama belum ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakannya demikian, POJK 22/2021 tetap berlaku dan mengikat.
- c. Penerapan MVS oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menimbulkan implikasi serius terhadap hak suara pemegang saham publik, yakni terjadinya *decoupling* antara hak ekonomi dan hak suara. Meski POJK 22/2021 telah memuat mekanisme perlindungan

¹⁷ Nathaniel O. L. Mangunsong, "Multiple Voting Shares: An Assessment of Founder Control In Indonesia Public Startup Limited Liability Companies" (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 2025), 87.

¹⁸ Lucian Bebchuk and Kobi Kastiel, "The Untenable Case for Perpetual Dual-Class Stock," 592.

¹⁹ POJK No. 22/POJK.04/2021, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 10.



(sunset clause, batasan hak suara, dsb.), perlindungan tersebut belum optimal mengingat tidak ada landasan undang-undang yang kuat yang mendelegasikan pengaturan ini kepada OJK.

- d. Guna menjamin kepastian hukum sekaligus mendorong kemanfaatan ekonomi, diperlukan reformasi legislatif berupa revisi UUPT dan/atau UU Pasar Modal yang secara eksplisit mengakomodasi mekanisme MVS dengan tetap menjamin perlindungan investor minoritas.

H. SARAN

Berkenaan dengan pendapat hukum ini, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada DPR RI dan Pemerintah: Segera melakukan revisi terhadap UUPT dan/atau UU Pasar Modal untuk secara eksplisit mengatur mekanisme MVS dengan memberikan delegasi kewenangan yang jelas kepada OJK, sehingga POJK 22/2021 memiliki landasan hukum yang lebih kokoh pada level undang-undang.
2. Kepada OJK: Memperkuat mekanisme perlindungan investor minoritas dalam penerapan MVS, termasuk dengan memperketat persyaratan sunset clause dan memperluas agenda RUPS yang tidak dapat diputuskan melalui hak suara MVS (misalnya perubahan anggaran dasar dan transaksi afiliasi).
3. Kepada Emiten yang Menerapkan MVS: Memastikan transparansi penuh kepada publik mengenai struktur hak suara yang diterapkan, serta secara aktif membangun mekanisme tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang melindungi kepentingan pemegang saham publik.
4. Kepada Investor: Melakukan *due diligence* yang cermat sebelum berinvestasi pada emiten MVS, dengan memperhatikan struktur hak suara, identitas pemegang saham Kelas B, dan ketentuan *sunset clause* yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Norms*. Diterjemahkan oleh Michael Hartney. Oxford: Clarendon Press, 1991.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy. Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

II. Jurnal dan Artikel

- Bebchuk, Lucian, dan Kobi Kastiel. "The Untenable Case for Perpetual Dual-Class Stock." *Virginia Law Review* 103, no. 3 (2017): 585–631.
- Gilson, Ronald J. "Controlling Shareholders and Corporate Governance: Complicating the Comparative Taxonomy." *Harvard Law Review* 119, no. 6 (2006): 1641–1679.
- Wijaya, M. Andy Rahmad. "Analisis Hukum Atas Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia, 2022.

III. Disertasi dan Tesis

- Mangunsong, Nathaniel O. L. "Multiple Voting Shares: An Assessment of Founder Control In Indonesia Public Startup Limited Liability Companies." Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 2025.

IV. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 64.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82.



Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham. Jakarta: OJK, 2021.

V. Dokumen Lain

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham. Jakarta, Maret 2022.



“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI ACEH BERDASARKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2025”

Tim Peneliti ALSA LC USK Excellent Research Team 2025

Ratu Salwa Hirawan, Ahmad Syahrazi, dan Syakila Khairunnisa Faisal

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling nyata dan terus terjadi di tengah masyarakat. Salah satu bentuk kekerasan yang paling mengkhawatirkan adalah kekerasan seksual, karena tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga pada kondisi psikologis, sosial, dan masa depannya. Berdasarkan data rekapitulasi dari bulan Januari hingga Juni tahun 2025, tercatat sebanyak 37 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.¹ Jumlah ini mencerminkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah serius di Aceh, meskipun berbagai upaya perlindungan telah dilakukan. Pada tahun yang sama, Pemerintah Aceh telah memberlakukan Qanun Nomor 4 Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen dalam menangani kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak. Qanun ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam pencegahan, penanganan, pendampingan korban, serta penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual. Namun, keberadaan qanun ini masih menghadapi tantangan di tingkat implementasi, sebagaimana terlihat dari masih tingginya angka kasus yang terjadi hanya dalam enam bulan pertama. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterbitkan, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Diperlukan evaluasi terhadap faktor-faktor penghambat dalam implementasi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025, termasuk sosialisasi kebijakan, kapasitas aparat penegak hukum, serta sistem pendampingan korban.² Data kekerasan yang terus terjadi juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas

¹ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, *Laporan Rekapitulasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Januari–Juni 2025* (DP3A Aceh 2025).

² Komnas Perempuan & Jaringan Pemantau Aceh 231. (2021). *Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual di Aceh*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>



sektor untuk memastikan bahwa setiap perempuan mendapatkan perlindungan yang nyata dan akses terhadap keadilan.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual yang terjadi terhadap Perempuan di Aceh (Januari s/d Juni):³

Tahun	Bentuk Kekerasan	Total Kasus
2025	Seksual	37

Sumber: (Data Internal Dinas PPPA Aceh (januari 2024 s/d Juni 2025))

Fenomena tersebut mencerminkan bahwa meski regulasi di tingkat nasional sudah cukup kuat seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) implementasinya masih belum benar-benar efektif di Aceh.⁴ Aceh sendiri memiliki kearifan lokal dalam penanganan kekerasan melalui Qanun Jinayat, tetapi banyak catatan menunjukkan bahwa qanun tersebut cenderung fokus pada sanksi terhadap pelaku dan kurang menyoroti mekanisme pemulihan atau restitusi untuk korban.⁵ Untuk menjawab keterbatasan ini, pemerintah Aceh kemudian mengesahkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Seksual, sebagai bentuk penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan tersebut. Qanun ini diharapkan mampu menjembatani kekurangan dalam perlindungan korban serta memperjelas hak-hak mereka atas keadilan, pemulihan, dan perlindungan sosial.⁶ Dengan kondisi nyata di lapangan yang masih rawan kekerasan dan adanya qanun baru yang lebih responsif terhadap korban, penelitian ini menjadi penting untuk:

1. Menelaah substansi hukum dari Qanun Aceh 4 Tahun 2025 dan sejauh mana mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum korban kekerasan seksual.

³ (Data Internal Dinas PPPA Aceh (januari 2024-Juni 2025)), Diperoleh oleh Khairani Arifin, S.H., M.Hum (dosen Fakultas Hukum USK) pada 1 September 2025

⁴ Komnas HAM RI. (2022). Implementasi UU TPKS: Komnas HAM Optimistis Ada Jaminan Pelindungan dan Keadilan bagi Korban. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id>

⁵ Komnas Perempuan. (2021). Evaluasi Qanun Jinayat dalam Penanganan Kekerasan Seksual. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>

⁶ Komnas Perempuan dan Jaringan Pemantau Aceh 231, *Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual di Aceh* (Komnas Perempuan 2024) <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pemantauan-penanganan-kekerasan-seksual-di-aceh-jaringan-pemantau-aceh-231-dan-komnas-perempuan>

2. Mengevaluasi tantangan nyata dalam implementasi qanun, baik dalam sistem peradilan, instansi pemerintah, maupun akses masyarakat umum terhadap perlindungan hukum.
3. Merumuskan strategi yang memastikan qanun tersebut dapat dijalankan secara efektif, melindungi korban dari kekerasan dan menjamin hak mereka secara menyeluruh.

Sebelum lahirnya regulasi baru, Aceh memiliki Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan. Qanun tersebut pada masanya dianggap progresif karena menjadi salah satu produk hukum daerah pertama yang secara khusus mengatur isu perlindungan perempuan. Namun dalam perkembangannya, qanun ini dinilai memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, substansinya tidak secara eksplisit mengatur tindak pidana kekerasan seksual, melainkan hanya menekankan pada perlindungan perempuan dalam arti umum. Kedua, qanun tersebut tidak memiliki mekanisme pemulihan korban yang komprehensif, seperti hak atas rehabilitasi medis dan psikologis, restitusi, serta jaminan perlindungan sosial. Ketiga, pengaturan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 belum selaras dengan perkembangan regulasi nasional yang lebih baru, khususnya setelah hadirnya UU TPKS. Akibatnya, qanun tersebut dianggap tidak lagi memadai dalam menjawab kompleksitas kasus kekerasan seksual yang terus meningkat di Aceh.⁷

Dalam konteks ini, Pemerintah Aceh kemudian menyusun dan mengesahkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Seksual. Kehadiran qanun baru ini merupakan bentuk penyempurnaan dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009, sekaligus jawaban atas desakan kebutuhan hukum yang lebih relevan dengan kondisi nyata. Pergantian ini bukan sekadar formalitas, melainkan lahir dari kesadaran bahwa regulasi lama belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban, terutama dalam aspek akses keadilan, pemulihan, dan perlindungan sosial. Qanun baru ini juga hadir untuk memperkuat sinkronisasi dengan regulasi nasional, sehingga implementasinya dapat lebih terintegrasi dalam sistem hukum Indonesia. Secara doktrinal, lahirnya Qanun Nomor 4 Tahun 2025 juga mencerminkan pergeseran orientasi hukum daerah dari sekadar norma

⁷ Badan Pusat Statistik Aceh, *Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak menurut Kabupaten/Kota 2016-2023* (BPS Aceh 2023)
<https://data.acehprov.go.id/en/dataset/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>



administratif menjadi regulasi substantif yang secara langsung menysasar *problem* perlindungan korban kekerasan seksual. Qanun ini diharapkan mampu menjembatani kekurangan dalam perlindungan korban serta memperjelas hak-hak mereka atas keadilan, pemulihan, dan perlindungan sosial.⁸ Dengan demikian, qanun ini berfungsi bukan hanya sebagai pelengkap dari UU Perlindungan Perempuan dan UU TPKS, tetapi juga sebagai wujud konkret implementasi syariat Islam yang lebih humanis dan berperspektif korban.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Pertama, guna menelaah substansi hukum Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 dalam kerangka perlindungan korban kekerasan seksual, serta menilai sejauh mana ia menjawab kekurangan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009. Kedua, untuk mengevaluasi tantangan dalam implementasi qanun baru ini, baik dari aspek peradilan, institusi pemerintah daerah, maupun dari sisi akses masyarakat. Ketiga, untuk merumuskan strategi implementasi yang efektif, sehingga qanun benar-benar dapat dijalankan sebagai instrumen hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual serta menjamin hak-hak mereka secara menyeluruh.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025?
2. Apakah tantangan dalam Implementasi Qanun tersebut?
3. Bagaimanakah solusi untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Aceh?

1.3 Tujuan Penulisan

- Menjelaskan dan menganalisis peraturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual.

⁸ Komnas Perempuan dan Jaringan Pemantau Aceh 231, *Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual di Aceh* (Komnas Perempuan 2024)
<https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pemantauan-penanganan-kekerasan-seksual-di-aceh-jaringan-pemantau-aceh-231-dan-komnas-perempuan>



- Mengidentifikasi tantangan dan kendala implementasi Qanun tersebut di Aceh, baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya.
- Memberikan solusi serta rekomendasi yang dapat memperkuat efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Aceh.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkombinasikan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus pada analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 serta sejumlah regulasi nasional yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelaah kesesuaian dan sinkronisasi antara ketentuan hukum daerah dengan kerangka hukum nasional.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan memanfaatkan teori hukum pidana, teori perlindungan hukum, serta konsep hak asasi manusia guna memperdalam pemahaman mengenai urgensi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga menekankan pada landasan teoritis yang mendukung perlunya regulasi khusus yang berperspektif korban. Selanjutnya, pendekatan empiris (*socio-legal approach*) turut digunakan dengan mempertimbangkan data lapangan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Aceh. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber resmi, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai implementasi perlindungan hukum di lapangan, sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif dengan menghubungkan aspek normatif dan empiris secara seimbang.





BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan hukum yang berperspektif keadilan sosial dan kesetaraan gender. Dalam konteks Aceh, lahirnya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Seksual tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, budaya, dan politik hukum yang berkembang di daerah ini.⁹ Qanun tersebut hadir sebagai respons atas meningkatnya angka kekerasan seksual di masyarakat serta sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan instrumen hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi korban. Sebelumnya, kerangka perlindungan hukum di Aceh terhadap kekerasan seksual masih sangat bergantung pada regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang tersebut memuat prinsip dasar perlindungan korban, termasuk mekanisme peradilan ramah korban serta pengaturan mengenai restitusi dan kompensasi. Namun dalam praktik, implementasinya di Aceh kerap menghadapi kendala kultural dan struktural, misalnya pemahaman aparat yang beragam, keterbatasan fasilitas layanan, serta dominasi budaya patriarki yang masih mengakar.¹⁰ Pasal-pasal utama Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 secara tegas mengatur bahwa kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, pelecehan, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, hingga pernikahan paksa. Definisi ini lebih luas dibandingkan Qanun Jinayat dan menekankan bahwa segala bentuk pemaksaan bernuansa seksual baik fisik, verbal, maupun non verbal merupakan pelanggaran hukum. Hal ini penting karena banyak korban, khususnya dalam relasi personal atau rumah tangga, belum menyadari bahwa mereka berhak atas perlindungan hukum melalui qanun ini. Selain itu, Aceh juga memiliki Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur sejumlah tindak pidana kesusilaan dengan sanksi berbasis hukum Islam. Qanun Jinayat

⁹ Nurjannah, 'Politik Hukum Syariat di Aceh Pasca MoU Helsinki' (2022) 5 *Jurnal Ilmu Hukum* 112.

¹⁰ Komnas Perempuan (n 5).



memberi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku, tetapi fokus utamanya lebih pada aspek pemidanaan ketimbang pemulihan korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun pelaku telah dihukum, korban tetap mengalami trauma mendalam tanpa mendapatkan layanan psikologis, medis, maupun rehabilitasi sosial yang memadai.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan tiga pilar utama: pencegahan, penanganan, dan pemulihan.

1. Pencegahan, dilaksanakan melalui edukasi masyarakat, kampanye anti-kekerasan seksual, peningkatan kapasitas aparat dan lembaga pendidikan, serta penguatan nilai-nilai kesetaraan gender di tingkat keluarga dan komunitas. Upaya ini ditegaskan dalam Pasal 3 yang menempatkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pencegahan secara berkelanjutan, serta Pasal 8 ayat (1)–(3) yang merinci bentuk pencegahan, mulai dari sosialisasi hak-hak korban, pembinaan aparat desa, sampai pengintegrasian materi kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui penguatan kapasitas masyarakat akar rumput agar mampu mengenali dan menolak segala bentuk kekerasan seksual sejak dini.
2. Penanganan, mencakup mekanisme pelaporan yang aman, penyelidikan dan proses peradilan yang ramah korban, serta penyediaan pendampingan hukum dan psikososial sejak tahap awal. Hal ini diatur secara lebih rinci dalam Pasal 8 ayat (4)–(7) yang menegaskan hak korban untuk mendapatkan pendampingan hukum, layanan konseling, dan perlindungan identitas. Pasal 9 juga memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dan petugas layanan dalam melakukan pemeriksaan dengan perspektif korban, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi dan menghindari praktik yang dapat menimbulkan *secondary victimization*. Dengan demikian, penanganan kasus tidak hanya fokus pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga menjamin rasa aman dan kenyamanan korban selama proses hukum berlangsung.



3. Pemulihan, diwujudkan dalam bentuk layanan kesehatan fisik dan mental, rehabilitasi sosial, pemberian restitusi dan kompensasi, serta program reintegrasi agar korban dapat kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi dengan bermartabat. Qanun ini melalui Pasal 10 ayat (1)–(5) menekankan kewajiban pemerintah daerah menyediakan layanan medis dan psikologis yang berkesinambungan, termasuk rehabilitasi berbasis komunitas. Selain itu, Pasal 10 ayat (6) dan (7) mengatur mekanisme pemberian restitusi dari pelaku dan kompensasi oleh negara apabila pelaku tidak mampu, serta menjamin proses reintegrasi sosial korban melalui pelatihan keterampilan, bantuan ekonomi, dan dukungan keluarga. Ketentuan ini memastikan bahwa pemulihan bukan hanya pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan martabat dan kemandirian korban, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan sosial dan ekonomi dengan penuh kepercayaan diri.

Ketiga pilar tersebut dijalankan secara terpadu melalui koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga korban, sehingga membentuk sistem perlindungan yang holistik. Secara filosofis, qanun ini mencerminkan upaya Aceh untuk mengharmonisasikan nilai-nilai hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual diposisikan bukan hanya sebagai isu hukum positif, melainkan juga sebagai bagian dari amanah syariat Islam yang menekankan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan).¹¹ Dengan demikian, qanun ini memiliki kedudukan strategis, baik sebagai produk hukum daerah maupun sebagai instrumen moral yang menegaskan pentingnya menjaga martabat manusia, khususnya kelompok rentan. Dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025, sistem hukum di Aceh diharapkan mampu bergerak menuju paradigma perlindungan hukum yang lebih adil, komprehensif, dan humanis, yaitu hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga secara proaktif mencegah terjadinya kekerasan, menindak dengan tegas, dan memulihkan korban agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial dengan bermartabat.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2009).



2.2 Tantangan dalam Implementasi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025

Perbandingan antara Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 dengan Qanun Jinayat menunjukkan bahwa Qanun Nomor 4 memiliki orientasi yang lebih jelas terhadap korban. Bila Qanun Jinayat menekankan pemberian *hudud* atau *ta'zir* kepada pelaku, Qanun Nomor 4 menempatkan korban perempuan sebagai pusat proses hukum, termasuk kewajiban negara untuk memberikan konseling, *shelter*, hingga rehabilitasi. Sementara dalam UU TPKS terdapat sembilan bentuk kekerasan seksual, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 mengadopsi sebagian besar bentuk tersebut namun disesuaikan dengan prinsip syariah. Artinya, terdapat upaya harmonisasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan adat Aceh yang menjadi kekuatan doktrinal dari qanun ini. Implementasi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 merupakan tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat perlindungan hukum di daerah. Dengan pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat hukum, lembaga layanan, dan masyarakat sipil. Namun, sejumlah hambatan masih dihadapi, khususnya terkait kekerasan seksual terhadap perempuan, yang dapat dikelompokkan dalam tiga klaster tantangan utama berikut:

1. Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur Layanan

Qanun ini mengamanatkan penyediaan layanan perlindungan perempuan, seperti shelter, layanan konseling, dan pendampingan hukum. Namun, realisasi di lapangan masih terkendala keterbatasan anggaran daerah. Laporan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Aceh (DP3A) menunjukkan bahwa layanan terpadu lebih banyak tersedia di pusat kota,¹² sementara wilayah pedesaan dan daerah terpencil masih minim fasilitas. Keterbatasan infrastruktur ini membuat akses korban terhadap layanan perlindungan tidak merata dan menghambat pemenuhan hak korban sebagaimana diatur dalam qanun

¹² DP3A Aceh (n 3).



2. Budaya Patriarki dan Stigma Sosial

Budaya patriarki yang masih mengakar di sebagian besar masyarakat Aceh sering kali menghambat korban untuk mencari keadilan.¹³ Kekerasan seksual kerap dianggap aib keluarga, sehingga korban perempuan cenderung memilih diam karena takut stigma sosial, tekanan keluarga, dan rasa malu. Kondisi ini mempersulit proses pelaporan, mengurangi efektivitas penegakan hukum, dan berpotensi menimbulkan viktimisasi. Selain itu, sebagian aparat dan tokoh masyarakat masih membawa bias gender, yang dapat mempengaruhi netralitas dan kepekaan mereka dalam menangani kasus kekerasan seksual.

3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Implementasi qanun menuntut aparat penegak hukum, petugas layanan, serta pendamping korban untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai perspektif korban dan prinsip kesetaraan gender. Namun, masih ditemukan keterbatasan jumlah tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan paralegal serta belum meratanya pelatihan mengenai penanganan kekerasan seksual berbasis gender. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas layanan, memperpanjang proses pendampingan, dan menurunkan kepercayaan korban terhadap mekanisme hukum.

2.3 Solusi untuk Memperkuat Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Aceh

Meskipun Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Aceh masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan ini dapat dikategorikan ke dalam aspek struktural, kultural, dan teknis. Pertama, dari aspek struktural, diperlukan penguatan fasilitas layanan yang merata di seluruh kabupaten/kota Aceh. Pemerintah daerah bersama lembaga terkait perlu memastikan pembangunan dan pengelolaan rumah aman shelter yang layak dan mudah diakses, sesuai amanat Pasal 10 ayat (1)–(3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 tentang kewajiban penyediaan layanan pemulihan korban. Selain itu, penting untuk melakukan

¹³ Ratna Saptari, 'Patriarki dan Kekerasan Seksual di Indonesia' (2020) 18 *Jurnal Perempuan dan Hukum* 27.

peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga profesional, seperti psikolog forensik, konselor, dan pendamping hukum melalui program pelatihan, sertifikasi, dan kerja sama dengan perguruan tinggi serta organisasi profesi. Upaya ini dapat memperkuat ketersediaan layanan pendampingan yang komprehensif dan berkesinambungan. Kedua, dari aspek kultural, perlu digencarkan edukasi dan sosialisasi publik mengenai kesetaraan gender dan hak korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (1)–(3). Edukasi dapat dilakukan melalui kampanye berbasis komunitas, kurikulum pendidikan formal dan nonformal, serta kegiatan keagamaan yang melibatkan tokoh adat dan agama. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi stigma sosial dan menggeser paradigma masyarakat, dari yang sebelumnya menyalahkan korban menjadi melindungi dan mendukung korban. Dengan demikian, penyelesaian kasus tidak lagi semata-mata menekankan “pemulihan kehormatan keluarga”, tetapi juga pemulihan psikologis dan martabat korban sesuai ketentuan Qanun. Ketiga, dari aspek teknis, perlu diwujudkan koordinasi yang lebih terpadu antar instansi, baik antara lembaga daerah, aparat penegak hukum, maupun lembaga adat. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pembentukan mekanisme rujukan terpadu sesuai Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025, yang mengatur kewajiban penyelenggara layanan untuk bekerja sama dan menjaga kerahasiaan data korban. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) lintas sektor serta forum koordinasi tetap akan mempercepat proses perlindungan hukum dan memastikan setiap korban memperoleh penanganan dan pemulihan sesuai haknya tanpa kebingungan birokrasi. Selain itu, hambatan psikologis korban sendiri tidak dapat diabaikan. Banyak korban yang kesulitan mengungkapkan pengalaman traumatisnya karena rasa takut, ancaman dari pelaku, atau kurangnya metode pemeriksaan ramah yang digunakan aparat. Dalam teori viktimologi, kondisi ini dikenal sebagai *secondary victimization*, di mana korban kembali mengalami penderitaan akibat interaksi dengan sistem hukum yang seharusnya melindungi.¹⁴ Tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran. Meskipun qanun ini telah diundangkan, realisasi anggaran untuk perlindungan perempuan masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan lapangan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, layanan yang dijanjikan qanun hanya akan berhenti pada tataran normatif.

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan ke depan meliputi:

¹⁴ Jo-Anne Wemmers, *Victimology: A Canadian Perspective* (2nd edn, Oxford University Press 2017).



1. Peningkatan anggaran dan penguatan kapasitas SKPA Pemerintah Aceh perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung seluruh perangkat qanun, termasuk penguatan peran SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) yang menjadi koordinator pelaksanaan kebijakan. SKPA, khususnya yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, harus diperkuat dalam hal sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi implementasi qanun.
2. Program sosialisasi dan edukasi masyarakat Sosialisasi kepada masyarakat luas, termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda, penting untuk mengikis budaya patriarki serta menumbuhkan kesadaran bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hukum dan hak asasi. Program edukasi dapat dilakukan melalui forum-forum gampong, lembaga pendidikan, dan media lokal agar pemahaman masyarakat tentang hak korban dan mekanisme pelaporan semakin meningkat.
3. Penguatan koordinasi antarinstansi Meningkatkan efektivitas koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan lembaga adat, termasuk kejelasan mekanisme rujukan korban dan pembagian kewenangan, agar proses penanganan kasus berjalan cepat dan tidak berbelit.
4. Pemberdayaan masyarakat dan tokoh lokal Mendorong peran aktif lembaga adat dan tokoh agama untuk menjadi agen perubahan dalam mengurangi stigma dan mengedukasi masyarakat, dengan tetap memastikan hak-hak korban tidak terabaikan.
5. Peningkatan kapasitas aparat dan layanan korban Memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga layanan agar mampu menangani korban secara ramah dan menghindari *secondary victimization*.



BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Seksual telah mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual. Qanun ini menegaskan tiga pilar utama: pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Pencegahan diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 8, melalui edukasi masyarakat, kampanye kesetaraan gender, penguatan kapasitas aparat, dan keterlibatan lembaga pendidikan. Penanganan, yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9, meliputi mekanisme pelaporan yang aman, proses penyelidikan dan peradilan ramah korban, serta pendampingan hukum dan psikososial sejak tahap awal. Pemulihan ditegaskan dalam Pasal 10 yang mewajibkan pemerintah menyediakan layanan kesehatan fisik dan mental, rehabilitasi sosial, restitusi, kompensasi, dan program reintegrasi agar korban dapat kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi dengan bermartabat.

Implementasi qanun ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari aspek struktural, fasilitas layanan seperti rumah aman (*shelter*) belum merata dan jumlah tenaga profesional seperti psikolog forensik, konselor, serta pendamping hukum masih terbatas. Dari aspek kultural, budaya patriarki yang mengakar menimbulkan stigma sosial terhadap korban, sehingga banyak kasus diselesaikan secara adat demi menjaga kehormatan keluarga tanpa memprioritaskan pemulihan korban. Dari aspek teknis, koordinasi antar instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga adat belum optimal, menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan memperlambat proses rujukan korban maupun mekanisme perlindungan hukum.

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Aceh, diperlukan langkah strategis di ketiga aspek tersebut. Secara struktural, pemerintah perlu memperluas dan pemeratakan ketersediaan rumah aman di setiap kabupaten/kota serta meningkatkan jumlah tenaga profesional melalui pelatihan dan sertifikasi. Secara kultural, diperlukan sosialisasi dan edukasi kesetaraan gender sesuai Pasal



3 dan Pasal 8, melalui media massa, lembaga pendidikan, forum keagamaan, dan lembaga adat, untuk mengurangi stigma dan mengubah paradigma masyarakat agar berpihak kepada korban. Secara teknis, perlu dibentuk mekanisme rujukan terpadu dan disusun SOP lintas sektor sebagaimana diamanatkan Pasal 9, guna memperkuat koordinasi antar lembaga, menjaga kerahasiaan data korban, dan mempercepat proses penanganan serta pemulihan. Sinergi lintas sektor, dukungan aparat, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci agar tujuan qanun yakni pemenuhan hak korban dan keadilan berbasis pemulihan dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

3.2 Saran

Dari sisi struktural, Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota perlu memastikan ketersediaan dan pemerataan fasilitas perlindungan, terutama pembangunan dan pengelolaan rumah aman (shelter) di seluruh wilayah. Selain itu, jumlah tenaga profesional—seperti psikolog forensik, konselor, dan pendamping hukum—perlu ditingkatkan melalui program pelatihan, sertifikasi, dan dukungan anggaran berkelanjutan, agar layanan pemulihan korban dapat berjalan optimal. Dari sisi kultural, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih masif mengenai kesetaraan gender dan hak korban kekerasan seksual sebagaimana sejalan dengan Pasal 3 dan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, kurikulum pendidikan, forum keagamaan, dan lembaga adat, untuk mengikis stigma dan mengubah pola pikir masyarakat agar lebih berpihak pada korban, bukan menyalahkan mereka. Dari sisi teknis, pemerintah daerah perlu membentuk mekanisme rujukan terpadu dan menyusun SOP lintas sektor sebagaimana diamanatkan Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025. Langkah ini penting untuk memperkuat koordinasi antar instansi, aparat penegak hukum, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, kerahasiaan identitas korban harus dijaga secara ketat guna melindungi hak dan martabat korban. Komitmen bersama semua pihak, termasuk aparat, lembaga adat, dan masyarakat, menjadi kunci agar perlindungan hukum dan pemulihan korban dapat terwujud secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88).

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Seksual.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Literatur / Buku Hukum

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Kanisius 2007).

Nurjannah, 'Politik Hukum Syariat di Aceh Pasca MoU Helsinki' (2022) 5 *Jurnal Ilmu Hukum* 112.

Ratna Saptari, 'Patriarki dan Kekerasan Seksual di Indonesia' (2020) 18 *Jurnal Perempuan dan Hukum* 27.

Siti Ruqoyah, 'Evaluasi Implementasi Qanun Jinayat dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual' (2023) 7 *Jurnal Hukum Islam dan HAM* 45.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press 2004).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2009).



Dokumen Resmi / Laporan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, *Laporan Rekapitulasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Januari–Juni 2025* (DP3A Aceh 2025).

(Data Internal Dinas PPPA Aceh (januari 2024-Juni 2025), Diperoleh oleh Khairani Arifin, S.H., M.Hum (dosen Fakultas Hukum USK) pada 1 September 2025

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan 2025* (Komnas Perempuan 2025).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh, *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak 2025* (P2TP2A Aceh 2025).

Instrumen Internasional

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), adopted 18 December 1979, entered into force 3 September 1981, 1249 UNTS 13.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought 2008).

Jo-Anne Wemmers, *Victimology: A Canadian Perspective* (2nd edn, Oxford University Press 2017).

WEBSITE

Komnas Perempuan & Jaringan Pemantau Aceh 231. (2021). *Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual di Aceh*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>

Komnas HAM RI. (2022). Implementasi UU TPKS: Komnas HAM Optimistis Ada Jaminan Pelindungan dan Keadilan bagi Korban. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id>

Komnas Perempuan. (2021). Evaluasi Qanun Jinayat dalam Penanganan Kekerasan Seksual. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>



Komnas Perempuan dan Jaringan Pemantau Aceh 231, *Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual di Aceh* (Komnas Perempuan 2024)

<https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pemantauan-penanganan-kekerasan-seksual-di-aceh-jaringan-pemantau-aceh-231-dan-komnas-perempuan>

Badan Pusat Statistik Aceh, *Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak menurut Kabupaten/Kota 2016-2023* (BPS Aceh 2023)

<https://data.acehprov.go.id/en/dataset/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>

Komnas Perempuan dan Jaringan Pemantau Aceh 231, *Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual di Aceh* (Komnas Perempuan 2024)

<https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pemantauan-penanganan-kekerasan-seksual-di-aceh-jaringan-pemantau-aceh-231-dan-komnas-perempuan>



**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT SAWIT PANEN TERUS ATAS PEMBUKAAN
KEBUN SAWIT ILEGAL DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN
SULTAN DAULAT, KOTA SUBULUSSALAM, ACEH**

Muhammad Khalil

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan salah satu tantangan hukum paling fundamental dalam pembangunan nasional Indonesia. Konflik antara kepentingan ekonomi korporasi di satu sisi dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di sisi lain terus menjadi titik ketegangan yang memerlukan respons hukum yang tegas dan proporsional.¹

Sektor perkebunan kelapa sawit, sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia, kerap menjadi aktor dalam konflik tersebut. Ekspansi perkebunan sawit yang tidak terkendali terbukti berulang kali menimbulkan deforestasi masif, pencemaran sumber air, dan pengucilan komunitas lokal, termasuk masyarakat adat.²

Di dalam hukum lingkungan Indonesia, pembukaan lahan untuk keperluan perkebunan diwajibkan untuk memenuhi serangkaian perizinan, di antaranya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B), serta Hak Guna Usaha (HGU).³

Di samping kewajiban perizinan lingkungan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanahkan setiap perseroan yang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kewajiban ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum korporasi modern: perusahaan tidak lagi dipandang sebagai entitas yang semata-mata berorientasi pada

¹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 1.

²N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, edisi ke-2 (Jakarta: Erlangga, 2004), 67.

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 1 angka 14.



keuntungan pemegang saham, melainkan juga sebagai aktor yang bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk komunitas dan ekosistem di sekitarnya.⁴

Kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak korporasi yang abai terhadap kerangka hukum tersebut. Salah satu kasus yang mencolok adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sawit Panen Terus (PT SPT) di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Berdasarkan laporan investigatif yang dipublikasikan oleh Mongabay Indonesia pada 7 Agustus 2024, PT SPT diduga telah melaksanakan kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) secara masif sejak Juli 2022 tanpa memiliki perizinan berusaha yang dipersyaratkan oleh hukum.⁵

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Subulussalam melalui suratnya Nomor: 660/052/DLHK/2024 secara resmi menyatakan bahwa PT SPT belum memiliki perizinan berusaha atau izin yang berlaku hingga saat surat tersebut diterbitkan. Total lahan yang telah dibuka mencapai kurang lebih 1.655 hektar, termasuk 14 hektar di kawasan hutan lindung dan sebagian lainnya terindikasi berada di Kawasan Ekosistem Leuser.⁶ Dampak ekologis yang terjadi sangat signifikan: pendangkalan dan kekeruhan sungai-sungai utama, banjir yang merendam permukiman warga, serta hilangnya keanekaragaman hayati akuatik.⁷

Lebih lanjut, kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa dokumen yang diklaim sebagai legalitas oleh PT SPT, yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang secara hukum bukan merupakan izin untuk melaksanakan kegiatan pembukaan perkebunan. WALHI Aceh menegaskan bahwa masih

⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Pasal 74 ayat (1).

⁵Junaidi Hanafiah, "Buka Kebun Sawit Tanpa Izin, Perusahaan ini Rusak Lingkungan Subulussalam," Mongabay Indonesia, 7 Agustus 2024, <https://mongabay.co.id/2024/08/07/buka-kebun-sawit-tanpa-izin-perusahaan-ini-rusak-lingkungan-subulussalam/>.

⁶Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Nomor: 660/052/DLHK/2024 tanggal 15 Mei 2024, ditandatangani oleh Kepala Dinas LHK Abdul Rahman Ali.

⁷Lukmanul Hakim (Manager GIS Yayasan HAKA), dikutip dalam Junaidi Hanafiah, "Buka Kebun Sawit Tanpa Izin," Mongabay Indonesia, 7 Agustus 2024.



terdapat banyak tahapan perizinan yang wajib dipenuhi sebelum perusahaan dapat secara sah mulai beroperasi.⁸

B. DASAR HUKUM

Pendapat hukum ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
8. Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

C. DATA DAN DOKUMEN

Pendapat hukum ini disusun berdasarkan fakta dan data yang bersumber dari:

⁸Ahmad Shalihin (Direktur WALHI Aceh), dikutip dalam Junaidi Hanafiah, "Buka Kebun Sawit Tanpa Izin," Mongabay Indonesia, 7 Agustus 2024.



1. Laporan investigasi Mongabay Indonesia berjudul "*Buka Kebun Sawit Tanpa Izin, Perusahaan ini Rusak Lingkungan Subulussalam*" yang dipublikasikan pada 7 Agustus 2024;
2. Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Subulussalam Nomor: 660/052/DLHK/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang menyatakan PT SPT belum memiliki perizinan berusaha yang berlaku;
3. Data citra satelit Planet Scope dan GLAD Alert dari Global Forest Watch (GFW) yang dipantau oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA);
4. Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) PT SPT Nomor: 30052410211175002 tanggal 30 Mei 2024;
5. Pernyataan resmi WALHI Aceh, Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Aceh;
6. Keterangan Imum Mukim Batu-Batu, Kecamatan Sultan Daulat, mengenai dampak sosial dan lingkungan terhadap masyarakat.

D. KASUS POSISI / *FUNDAMENTUM PETENDI*

Bahwa PT Sawit Panen Terus (selanjutnya disebut "PT SPT") merupakan suatu badan hukum perseroan terbatas yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, yang diindikasikan telah melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.

Bahwa berdasarkan data citra satelit yang dianalisis oleh Yayasan HAKA, kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) oleh PT SPT mulai berlangsung sejak Juli 2022, yang ditandai dengan pembukaan jalan yang terus bertambah setiap bulannya.

Bahwa hingga April 2024, total luas lahan yang telah dibuka mencapai kurang lebih 1.655 hektar, dengan rincian: 1.641 hektar berada di Area Penggunaan Lain (APL) dan 14 hektar berada di kawasan hutan lindung. Selain itu, sebagian lokasi kerusakan juga terindikasi berada di Kawasan Ekosistem Leuser seluas sekitar 682 hektar.



Bahwa berdasarkan surat DLHK Kota Subulussalam Nomor: 660/052/DLHK/2024, PT SPT dinyatakan belum memiliki perizinan berusaha atau izin yang berlaku pada saat kegiatan land clearing dilaksanakan. PT SPT belum memiliki: (a) Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B); (b) Persetujuan Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL); dan (c) Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa dokumen PKKPR yang dimiliki PT SPT bukan merupakan izin usaha, melainkan hanya dokumen kesesuaian ruang sebagai prasyarat awal untuk memperoleh perizinan berikutnya. Demikian pula, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki perusahaan bukan merupakan izin untuk membuka perkebunan sawit.

Bahwa akibat kegiatan land clearing tanpa izin tersebut, terjadi kerusakan lingkungan yang signifikan, antara lain: (a) pendangkalan dan kekeruhan Sungai Singgersing, Sungai Lae Sukat, dan Sungai Rikit akibat erosi dan sedimentasi; (b) banjir yang merendam permukiman dan lahan pertanian warga Desa Batu Napal, Namo Buaya, dan Singgersing pada awal Mei 2024; (c) hilangnya populasi ikan di sungai-sungai tersebut; serta (d) rusaknya potensi wisata air terjun yang sedang dikembangkan masyarakat setempat.

Bahwa PT SPT tidak memberikan respons atas panggilan Pemerintah Kota Subulussalam dan tidak merespons konfirmasi media dalam jangka waktu hampir satu bulan, yang mengindikasikan minimnya itikad baik perusahaan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

E. PERMASALAHAN HUKUM

Adapun isu atau permasalahan hukum yang dimintakan pendapat hukum (*legal opinion*) adalah sebagai berikut:

1. Apakah PT SPT dapat dimintai pertanggungjawaban secara mutlak (*Strict Liability*) atas kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh, berdasarkan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku?



2. Apakah PT SPT telah melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya?
3. Sanksi hukum apa saja yang dapat dijatuhkan kepada PT SPT atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya?

F. DISCLAIMER DAN BATASAN

1. Pendapat hukum (*legal opinion*) ini disusun semata-mata berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap fakta-fakta yang termuat dalam sumber publikasi yang dapat diakses secara publik, dan bukan merupakan hasil audit hukum atau *due diligence* yang komprehensif.
2. Penyusunan pendapat hukum ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku per tanggal pendapat hukum ini diterbitkan. Perubahan regulasi yang terjadi setelah tanggal penerbitan tidak menjadi tanggung jawab penyusun.
3. Pendapat hukum ini bukan merupakan keputusan hukum yang bersifat final dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar tunggal untuk mengajukan klaim atau gugatan hukum kepada pihak mana pun.
4. Analisis dalam pendapat hukum ini bersifat akademis dan profesional, serta tidak dimaksudkan untuk berpihak kepada kepentingan salah satu pihak yang terlibat.

G. ANALISA HUKUM

1. Penerapan Asas *Strict Liability* terhadap PT SPT

a. *Issue* (Isu Hukum)

Apakah PT SPT dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) atas kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, meskipun belum terdapat putusan pengadilan yang menetapkan kesalahan secara spesifik?



b. Rule (Norma Hukum yang Berlaku)

Asas *Strict Liability* dalam hukum lingkungan Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Lebih lanjut, Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dalam kegiatan perkebunan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga mewajibkan setiap perusahaan perkebunan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelanggaran atas kewajiban ini mengakibatkan timbulnya tanggung jawab hukum bagi perusahaan.

c. Application (Penerapan Hukum terhadap Fakta)

Menerapkan norma hukum di atas pada fakta kasus PT SPT, terdapat beberapa elemen penting yang perlu dianalisis:

Pertama, kegiatan *land clearing* berskala masif seluas 1.655 hektar yang dilakukan menggunakan alat berat pada lereng dan hulu sungai tanpa mempertimbangkan topografi, aliran air, dan sempadan sungai merupakan kegiatan yang "menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup" sebagaimana dimaksud Pasal 88 UUPPLH. Kerusakan berskala ratusan hingga ribuan hektar, termasuk di kawasan hutan lindung, secara *prima facie* memenuhi threshold ancaman serius ini.

Kedua, prinsip *Strict Liability* secara fundamental melepaskan beban pembuktian kesalahan (*fault*) dari pihak korban. Artinya, masyarakat yang dirugikan yang dalam hal ini penduduk Desa Batu Napal, Namo Buaya, dan Singgersing tidak perlu



membuktikan bahwa PT SPT sengaja atau lalai menimbulkan kerusakan. Cukup dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara kegiatan PT SPT dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Berdasarkan surat DLHK Subulussalam dan temuan HAKA, hubungan kausalitas tersebut sudah terdokumentasi secara ilmiah.

Ketiga, tidak adanya perizinan lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) memperburuk posisi hukum PT SPT. Ketiadaan perizinan lingkungan mengindikasikan bahwa PT SPT sama sekali tidak melakukan kajian dan mitigasi dampak lingkungan sebelum memulai kegiatannya. Hal ini memperkuat argumen bahwa PT SPT beroperasi dengan mengabaikan potensi kerusakan yang sejak awal sudah sepatutnya dapat diprediksi.

Keempat, klarifikasi Manager PT SPT yang menyatakan bahwa kehadiran perusahaan bertujuan untuk "investasi dan memajukan perekonomian" tidak dapat dijadikan justifikasi untuk menghapuskan tanggung jawab lingkungan. Dalam rezim *Strict Liability*, alasan atau motivasi ekonomi tidak relevan dan tidak dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf.

d. Conclusion (Kesimpulan Isu 1)

Berdasarkan analisis di atas, PT SPT dapat dan seharusnya dikenakan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) berdasarkan Pasal 88 UUPPLH atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Pertanggungjawaban ini mencakup kewajiban: (i) memulihkan kerusakan lingkungan (*environmental restoration*) pada Sungai Singgersing, Lae Sukat, dan Rikit; (ii) membayar ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak; dan (iii) menghentikan seluruh kegiatan yang belum memiliki perizinan. *Strict Liability* dalam hal ini merupakan instrumen hukum yang paling tepat karena memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat korban tanpa harus terbebani oleh pembuktian unsur kesalahan yang kompleks.

2. Kegagalan Pelaksanaan TJSL oleh PT SPT Berdasarkan UUPT

a. Issue (Isu Hukum)

Apakah tindakan PT SPT dalam membuka lahan secara ilegal dan menimbulkan kerusakan lingkungan serta kerugian masyarakat mencerminkan pelaksanaan



kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diamanahkan oleh UUPT?

b. *Rule* (Norma Hukum yang Berlaku)

Kewajiban TJSL diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mempertegas bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan. Esensi TJSL bukan sekadar program filantropi, melainkan kewajiban integratif yang mencakup kepatuhan hukum, pengelolaan dampak lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Dalam hal perkebunan sawit yang bersinggungan langsung dengan sumber daya alam dan hajat hidup masyarakat adat serta lokal, kewajiban TJSL mengandung dimensi yang lebih substantif: perusahaan wajib memastikan tidak ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari operasionalnya, sekaligus berkontribusi positif terhadap kesejahteraan komunitas terdampak.

c. *Application* (Penerapan Hukum terhadap Fakta)

Analisis terhadap perilaku PT SPT menunjukkan tiga kegagalan fundamental dalam pelaksanaan TJSL:

Pertama, kegagalan dimensi lingkungan. TJSL yang bermakna mensyaratkan perusahaan untuk tidak hanya mematuhi regulasi lingkungan, tetapi secara proaktif menjaga kelestarian ekosistem. PT SPT justru melakukan kebalikannya: beroperasi tanpa izin lingkungan sama sekali, membuka lahan di kawasan hutan lindung, dan



menyebabkan pencemaran sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Kondisi ini secara diametral bertentangan dengan semangat TJSL yang diamanahkan UUPT.

Kedua, kegagalan dimensi sosial. Esensi TJSL adalah membangun hubungan harmonis antara korporasi dengan komunitas di sekitar wilayah operasionalnya. Faktanya, kehadiran PT SPT justru menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat: banjir yang merendam permukiman, pencemaran air yang mengancam kesehatan, hilangnya mata pencaharian dari sektor perikanan, dan rusaknya aset wisata yang sedang dirintis masyarakat. Imum Mukim Batu-Batu, Saidiman, dengan gamblang menyatakan kerugian yang dialami komunitasnya. Ini merupakan bukti konkret kegagalan dimensi sosial TJSL.

Ketiga, kegagalan dimensi tata kelola (*governance*). PT SPT tidak merespons panggilan resmi Pemerintah Kota Subulussalam, bahkan dengan alasan yang tidak proporsional seperti pimpinan sedang ibadah haji dan tidak memberikan respons atas konfirmasi media selama hampir satu bulan penuh. Sikap ini mencerminkan absennya akuntabilitas dan transparansi, dua pilar fundamental dari tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab (*good corporate governance*), yang merupakan prasyarat TJSL yang sesungguhnya.

Dengan demikian, PT SPT tidak hanya gagal melaksanakan TJSL, tetapi perilakunya secara aktif bertentangan dengan seluruh dimensi TJSL: lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

d. Conclusion (Kesimpulan Isu 2)

PT SPT telah secara nyata melalaikan kewajiban TJSL yang diamanahkan oleh Pasal 74 UUPT dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Pelanggaran ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan mencerminkan absennya komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan (*sustainability*) dan tanggung jawab terhadap stakeholder yang paling rentan: masyarakat dan lingkungan. Kegagalan TJSL ini memperkuat argumentasi bahwa PT SPT beroperasi semata-mata dengan orientasi



profit jangka pendek tanpa internalisasi biaya sosial dan lingkungan yang seharusnya menjadi bagian integral dari model bisnis perusahaan.

3. Sanksi Hukum yang Dapat Diterapkan terhadap PT SPT

a. Issue (Isu Hukum)

Instrumen hukum dan sanksi apa yang secara yuridis dapat dijatuhkan kepada PT SPT atas keseluruhan pelanggaran yang telah dilakukannya?

b. Rule & Application

Terdapat tiga jalur sanksi hukum yang dapat ditempuh secara simultan:

Pertama, sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 82A UUPPLH jo. Pasal 47 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa: (i) penghentian sementara seluruh kegiatan; (ii) paksaan pemerintah untuk pemulihan lingkungan; (iii) denda administratif. Khusus untuk pembukaan hutan lindung, Pasal 18 UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU Cipta Kerja juga mengatur sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh KLHK.

Kedua, sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH, pelaku yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara dan/atau denda yang signifikan. Selain itu, perambahan hutan lindung yang terjadi setelah 2 November 2020 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kehutanan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja. Kewenangan penyidikan berada pada Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLHK.

Ketiga, gugatan perdata. Berdasarkan rezim *Strict Liability* Pasal 88 UUPPLH, masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian secara langsung tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan PT SPT. Selain itu, Pemerintah atau organisasi lingkungan hidup seperti WALHI dapat mengajukan gugatan lingkungan (environmental lawsuit) berdasarkan Pasal 90 UUPPLH yang mengatur hak gugat



pemerintah, serta Pasal 92 UUPPLH yang mengatur hak gugat organisasi lingkungan hidup.

c. Conclusion (Kesimpulan Isu 3)

Ketiga jalur sanksi tersebut tidak bersifat eksklusif satu sama lain dan dapat ditempuh secara bersamaan (kumulatif). Pendekatan multi-jalur ini justru dianjurkan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang nyata, mengingat temuan Direktur Eksekutif ICEL bahwa selama ini penegakan hukum yang lemah menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan untuk beroperasi tanpa izin karena dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis hukum di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT Sawit Panen Terus (PT SPT) dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) berdasarkan Pasal 88 UUPPLH atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari kegiatan pembukaan lahan ilegal seluas kurang lebih 1.655 hektar di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh. Pembuktian unsur kesalahan (*fault*) tidak diperlukan; hubungan kausalitas antara kegiatan PT SPT dan kerusakan yang terjadi telah terdokumentasi secara ilmiah dan administratif.
2. PT SPT telah secara nyata melalaikan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diamanahkan oleh Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelanggaran TJSL ini bersifat fundamental dan mencakup tiga dimensi sekaligus: kegagalan menjaga kelestarian lingkungan, kegagalan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, dan absennya tata kelola perusahaan yang akuntabel dan transparan.
3. Terhadap PT SPT dapat dijatuhkan sanksi yang bersifat kumulatif, meliputi: sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dan kewajiban pemulihan lingkungan, sanksi pidana berdasarkan UUPPLH dan UU Kehutanan, serta gugatan perdata ganti kerugian oleh masyarakat yang terdampak dan/atau gugatan lingkungan oleh instansi pemerintah dan organisasi lingkungan hidup.



I. SARAN

1. Kepada Pemerintah Kota Subulussalam: Segera menerbitkan surat perintah penghentian kegiatan (*cease and desist order*) terhadap PT SPT dan meneruskan hasil temuan kepada Kepolisian Daerah Aceh serta KLHK untuk proses penyidikan pidana lingkungan. Koordinasi antara DLHK, BPN, dan Dinas Perkebunan perlu ditingkatkan untuk memastikan sinkronisasi data dan tindakan.
2. Kepada KLHK dan Kepolisian: Segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT SPT, dengan menggunakan instrumen Pasal 98, 99, dan Pasal 88 UUPPLH. Penanganan perambahan 14 hektar hutan lindung harus diprioritaskan mengingat ancaman sanksi pidana yang lebih berat.
3. Kepada Masyarakat Terdampak: Masyarakat di Desa Batu Napal, Namo Buaya, dan Singgersing disarankan untuk mendokumentasikan seluruh kerugian yang dialami secara sistematis (kerugian materil maupun imateril) dan menggugat PT SPT melalui mekanisme gugatan perdata *Strict Liability* dengan didampingi oleh Yayasan HAkA atau WALHI Aceh.
4. Kepada PT SPT: Sebagai langkah yang secara hukum dapat meringankan beban tanggung jawab di kemudian hari, PT SPT dianjurkan untuk segera menghentikan seluruh kegiatan operasional, menyusun rencana pemulihan lingkungan yang komprehensif, memenuhi panggilan resmi pemerintah, dan memulai dialog substantif dengan masyarakat yang dirugikan sebagai bagian dari pelaksanaan TJSL yang seharusnya sudah dilakukan sejak awal.
9. Kepada Pembuat Kebijakan: Kasus PT SPT menggarisbawahi urgensi penguatan sistem perizinan terintegrasi berbasis satu atap (*one-door policy*) dan peningkatan kapasitas pengawasan berbasis teknologi citra satelit oleh pemerintah daerah, sehingga pelanggaran serupa dapat dideteksi dan dihentikan sedini mungkin sebelum kerusakan meluas.



Banda Aceh, 09 Mei 2026

Muhammad Haikal Azmi



POLICY BRIEF

**ABSENNYA KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DALAM RANCANGAN QANUN
RTRW ACEH 2025-2045: PELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN TATA
RUANG**

Disusun Oleh:

Muhammad Khalil, Dea Natu Ningsih, Najwa Rizqi Amanda, Nisa Ul Musna

Kelompok 1 Kader Lingkungan *Batch* 3 Yayasan HAKA

Ringkasan Eksekutif:

Rancangan Qanun RTRW Aceh 2025–2045 menghapus Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) secara keseluruhan dari dokumen tata ruang daerah. Penghapusan ini menimbulkan persoalan serius karena KEL telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) melalui PP No. 26/2008 tentang RTRWN serta memperoleh dasar perlindungan dalam UUPA, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan Keppres No. 33/1998.

Para pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (PUPR Aceh), akademisi, dan praktisi advokasi, mengakui bahwa pencantuman KEL merupakan kewajiban hukum. Konsensus ini menegaskan bahwa absennya KEL bukan persoalan diskresi, melainkan defisit kepatuhan normatif. Policy brief ini menganalisis tiga konsekuensi yuridis utama: cacat materiil terhadap hierarki perundang-undangan, pelemahan berlapis perlindungan hukum pada Area Penggunaan Lain (APL) yang kehilangan lapisan ekologis KSN-nya, dan pelanggaran prinsip non-regresi. Rekomendasi mencakup pencantuman eksplisit KEL, moratorium izin APL, percepatan Perpres RTR KEL, dan penguatan kemitraan konservasi berbasis masyarakat.

Urgensi policy brief ini diperkuat oleh bukti empiris yang tidak dapat diabaikan. Bencana banjir bandang yang dipicu Siklon Tropis Senyar pada November 2025 yang menghantam Aceh dengan dampak dahsyat terjadi dalam kondisi di mana KEL masih diakui secara normatif oleh instrumen hukum nasional. Fakta bahwa sebagian besar hulu sungai yang meluap berada di dalam kawasan KEL menunjukkan bahkan dengan pengakuan hukum yang



ada pun, tekanan ekologis terhadap kawasan ini sudah mencapai titik kritis. Apabila Qanun RTRW Aceh 2025–2045 disahkan tanpa mencantumkan KEL, lapisan perlindungan terakhir yang selama ini menahan laju degradasi kawasan hulu tersebut akan hilang sepenuhnya dan dampak bencana hidrometeorologi berikutnya hampir dapat dipastikan akan jauh lebih besar dan destruktif.

1. PENDAHULUAN

KEL membentang lebih dari 2,6 juta hektare di Aceh dan sebagian Sumatera Utara sebagai kawasan lintas provinsi dengan fungsi ekologis nasional.¹ Di Provinsi Aceh, KEL mencakup areal seluas $\pm 2.255.577$ hektare yang tersebar di sejumlah wilayah.² Kawasan ini bukan sekadar hutan, melainkan satu-satunya tempat di dunia di mana empat satwa kunci khas sumatera yaitu gajah, harimau, orangutan, dan badak, masih dapat hidup berdampingan dalam satu ekosistem yang sama.³ Fakta ini menjadikan KEL bukan hanya aset ekologi lokal, melainkan warisan alam yang tak tergantikan bagi umat manusia.

Secara komposisi, KEL adalah satu kesatuan bentang alam yang terdiri dari: (1) Kawasan Konservasi; (2) Hutan Lindung; (3) Hutan Produksi Terbatas; (4) Hutan Produksi; dan (5) Area Penggunaan Lain (APL). Komposisi berlapis ini menegaskan bahwa KEL tidak dapat direpresentasikan oleh instrumen tata ruang yang hanya mengakomodasi kawasan berstatus kehutanan semata APL di dalamnya membutuhkan perlindungan eksplisit dari Qanun RTRW.

Namun Rancangan Qanun RTRWA 2025–2045 justru menghapus KEL secara keseluruhan. Penghapusan ini bukan fenomena baru, melainkan pola berulang yang telah berlangsung lebih dari satu dekade meski desakan dari Kemendagri (2013), ATR/BPN

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Dua Dekade Deforestasi di Aceh: Dari Hilangnya Hutan hingga Menurunnya Kesejahteraan (Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh bekerja sama dengan Yayasan HaKA, 2024), 16.

² Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/Kpts-II/2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Diktum Kedua, hlm. 3.

³ Yayasan HaKA, Notulensi Diskusi Internal Kader Lingkungan Batch 3, Banda Aceh, 2026; dikonfirmasi dalam pernyataan Dr. Aswita, S.Hut, M.P., ALSA Legal Discussion, FH USK, 22 Mei 2026.



(2016), akademisi, dan masyarakat sipil terus disuarakan.⁴ Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar 17 September 2025 di DPRA, keprihatinan tersebut kembali ditegaskan secara resmi di hadapan kepala daerah se-Aceh.⁵

2. IDENTIFIKASI MASALAH

A. Konflik Norma dalam Hierarki Perundang-undangan

Sistem hukum Indonesia menganut asas *lex superior derogat legi inferiori*, mewajibkan setiap peraturan yang lebih rendah tunduk pada peraturan yang lebih tinggi. Penghapusan KEL dari Rancangan Qanun RTRWA menciptakan konflik norma yang nyata dan berlapis:

Tingkatan	Instrumen Hukum	Substansi Kewajiban terkait KEL
UU	UU No. 11/2006 (UUPA), Pasal 150	Pengelolaan ruang dan lingkungan dalam UUPA mendukung perlindungan kawasan strategis ekologis Aceh termasuk KEL
UU	UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 8 ayat (3)	RTRW Provinsi wajib berpedoman pada RTRWN; penetapan KSN adalah kewenangan eksklusif pemerintah pusat
PP	PP No. 26/2008 tentang RTRWN	KEL telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), sehingga RTRW Aceh wajib

⁴ Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun RTRW Aceh Tahun 2013, yang merekomendasikan pencantuman KEL sebagai KSN; ATR/BPN, Surat Permintaan Pencantuman KEL, 2016.

⁵ Yakob Ishadamy, pernyataan dalam RDPU Rancangan Qanun RTRWA 2025-2045, DPRA, Banda Aceh, 17 September 2025, dikutip dalam DigData.id, "Sipil Pemerhati Lingkungan Sesalkan Hilangnya Kata KEL dalam Ragan RTRWA," diakses 7 Mei 2026, <https://digdata.id/baca/sipil-pemerhati-lingkungan-sesalkan-hilangnya-kata-kel-dalam-ragan-rtrwa/>.



	sebagaimana diubah dengan PP No. 13/2017, Lampiran X	berpedoman pada RTRWN. Keberadaan dan fungsi KEL seharusnya tercermin dalam materi muatan RTRW Aceh
Perpres	Keppres No. 33/1998 tentang Pengelolaan KEL	KEL wajib dikelola secara terintegrasi dengan perlindungan hukum setingkat Perpres
Qanun (Objek Masalah)	Rancangan Qanun RTRWA 2025-2045	KEL dihapus seluruhnya — bertentangan dengan semua instrumen di atas dan menciptakan kekosongan hukum absolut

Berdasarkan hierarki tersebut, Rancangan Qanun yang menghapus KEL mengandung cacat materiil yang dapat menjadi dasar pembatalan melalui judicial review di Mahkamah Agung.⁶

B. Pelemahan Berlapis Perlindungan Hukum APL dalam KEL

Dampak paling kritis dari penghapusan KEL berimbas pada Area Penggunaan Lain (APL). Secara normatif, APL diatur oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun kedua instrumen tersebut mengatur APL secara sektoral dan umum tidak mengenal konteks ekologis khusus KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional. Ketika KEL dicantumkan dalam Qanun RTRW sebagai KSN, APL di dalamnya memperoleh lapisan perlindungan ekologis tambahan yang melampaui rezim kehutanan biasa: zonasi yang terintegrasi, pembatasan izin yang kontekstual, dan pengakuan atas kesatuan bentang alam Leuser secara menyeluruh.⁷

Apabila KEL dihapus dari Qanun, lapisan perlindungan tambahan itulah yang hilang. APL di dalam KEL akan diperlakukan sama dengan APL biasa di mana pun di Indonesia

⁶ PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017, Lampiran X, angka 3.

⁷ APL diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun kedua UU ini mengatur APL secara umum-sektoral tanpa mengakomodasi konteks KSN. Pencantuman KEL dalam Qanun RTRW sebagai KSN memberikan lapisan perlindungan ekologis tambahan yang melampaui rezim kehutanan biasa, lihat UU No. 26 Tahun 2007, Pasal 10 ayat (1) huruf b jo. PP No. 26/2008 Lampiran X.



tanpa mempertimbangkan bahwa topografinya curam, ekosistemnya kritis, dan hulunya menyangga DAS jutaan penduduk Aceh. Ini bukan sekadar pelemahan teknis: ia membuka celah nyata bagi masuknya izin usaha perkebunan (HGU) dan pertambangan (IUP) ke wilayah yang secara ekologis tidak layak untuk itu. Perwakilan Dinas PUPR, Kepala Seksi Pengembangan dan Perencanaan Infrastruktur Wilayah, yang hadir dalam ALSA Legal Discussion 22 Mei 2026 bahkan secara eksplisit mengakui: *"tidak ada batas definitif KEL karena belum ada Perpres RTR KEL"* sebuah pengakuan atas celah hukum yang justru menuntut Qanun mengisinya, bukan memperparah dengan menghapus nomenklatur KEL secara keseluruhan.⁸

C. Cacat Prosedural dan Kronologi Pengabaian Berulang

Rancangan Qanun ini tidak hanya memuat persoalan substansi, tetapi juga mengandung indikasi cacat prosedural akibat inkonsistensi data yang belum selaras dengan informasi resmi kementerian terkait, sebagaimana disoroti dalam RDPU 17 September 2025.⁹ Ini bukan pertama kalinya, pola pengabaian telah berlangsung sejak 2008, saat PP RTRWN menetapkan KEL sebagai KSN hingga saat ini, dan melewati tiga momentum legislasi yang semuanya gagal mencantumkan KEL.

Perlu ditegaskan bahwa argumen otonomi khusus sebagai justifikasi penghapusan KEL tidak tepat secara yuridis. UUPA Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 4 secara eksplisit menyatakan bahwa otonomi khusus tidak menghilangkan kewajiban Aceh untuk mematuhi peraturan nasional yang lebih tinggi, termasuk RTRWN.¹⁰

3. IMPLIKASI EKOLOGIS: DATA DAN FAKTA DI LAPANGAN

⁸ Pernyataan PUPR Aceh dalam ALSA Legal Discussion: "Aceh Spatial Planning and the Leuser Ecosystem: A Legal Perspective on Ecological Disaster Mitigation," FH USK, 22 Mei 2026.

⁹ Yakob Ishadamy, pernyataan dalam RDPU, 17 September 2025: "proses tata ruang harus menyelesaikan seluruh siklus secara utuh mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian ruang untuk menghindari konflik ruang di masa depan."

¹⁰ UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 4: otonomi khusus tidak menghilangkan kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi.



A. Deforestasi sebagai Faktor Struktural Bencana Hidrometeorologis di Aceh

Data BPS Provinsi Aceh bersama Yayasan HAkA mencatat bahwa dalam periode 2009–2023, Aceh kehilangan tutupan hutan sekitar 175.950 hektar, tertinggi di Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Aceh Selatan wilayah yang berbatasan langsung dengan KEL.¹¹ Sepanjang 2025 saja, Aceh kehilangan tutupan hutan 39.687 hektare, dengan kehilangan terbesar di Aceh Timur (8.564 ha) dan Aceh Tengah (6.910 ha).¹²

Bencana banjir bandang dan longsor November 2025 yang menghantam Aceh sering disederhanakan sebagai akibat Siklon Tropis Senyar. Namun Rudi Putra, Strategic Advisor Forum Konservasi Leuser (FKL), menegaskan bahwa penjelasan tunggal itu *“terlalu menyederhanakan akar masalah yang jauh lebih struktural”*. Faktor paling menentukan adalah deforestasi dan kegagalan negara menjaga fungsi ekosistem. Aceh memiliki sekitar 3,5 juta hektare hutan, namun tutupan yang benar-benar berfungsi diperkirakan kurang dari 3 juta hektare akibat akumulasi kerusakan. Ketika hutan terfragmentasi oleh jalan, perkebunan, atau aktivitas lain, struktur tanah terganggu dan kawasan tersebut menjadi jauh lebih rentan longsor.¹³

B. Urgensi Perlindungan KEL sebagai Penyangga Kehidupan

KEL adalah satu-satunya tempat tersisa di dunia di mana empat satwa kunci khas sumatera yaitu gajah, harimau, orangutan, dan badak, hidup berdampingan dalam satu ekosistem terintegrasi.¹⁴ Di luar fungsi keanekaragaman hayati, KEL juga berfungsi sebagai: (1) penyangga Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memasok air bagi jutaan penduduk Aceh, 90% hulu sungai Aceh berada di dalam KEL¹⁵; (2) penyerap karbon dalam kerangka komitmen

¹¹ BPS Provinsi Aceh bekerja sama dengan Yayasan HAkA, Dua Dekade Deforestasi di Aceh, 2024, 16.

¹² Lukmanul Hakim (Manager GIS Yayasan HAkA), dikutip dalam Junaidi Hanafiah, "Tutupan Hutan Aceh Berkurang Puluhan Ribu Hektar Sepanjang 2025," Mongabay Indonesia, 18 Maret 2026, <https://mongabay.co.id/2026/03/18/tutupan-hutan-aceh-berkurang-puluhan-ribu-hektar-sepanjang-2025/>.

¹³ Rudi Putra (Strategic Advisor FKL), dikutip dalam Hanafiah, "Tutupan Hutan Aceh," Mongabay Indonesia, 18 Maret 2026.

¹⁴ Yayasan HAkA, Notulensi Diskusi Internal Kader Lingkungan Batch 3, 2026; dikonfirmasi Dr. Aswita, ALSA Legal Discussion, 22 Mei 2026.

¹⁵ Jehalim Bangun, S.H., M.H. (Manager Advokasi Non-Litigasi, Yayasan HAkA), pernyataan dalam ALSA Legal Discussion, FH USK, 22 Mei 2026.



iklim Indonesia; dan (3) pelindung dari bencana hidrometeorologi yang terbukti dari fakta bahwa laju deforestasi yang sempat menurun pasca SK Menteri Kehutanan 2016 kembali meningkat pada 2024–2025 seiring melemahnya perlindungan.

4. NARASI KELIRU, BENTURAN KEPENTINGAN, DAN KOREKSI PERSEPSI

Satu narasi yang beredar menyebutkan bahwa KEL dihapus atas permintaan masyarakat sekitar karena mereka tidak dapat memanfaatkan lahannya. Jehalim Bangun, Manager Advokasi Non-Litigasi Yayasan HAKA, menegaskan bahwa hal itu tidak dapat dipastikan kebenarannya. Jika benar ada kelompok masyarakat yang menuntut ini, maka itu adalah kesalahan persepsi yang serius, kemungkinan besar digaungkan oleh kelompok yang berkepentingan untuk mengeksploitasi kawasan, bukan oleh mayoritas masyarakat yang justru bergantung pada fungsi ekologis KEL.¹⁶

Yang perlu dipahami justru sebaliknya, alasan utama mengapa KEL harus masuk ke dalam RTRW adalah justru agar tata ruang kewasannya dapat diatur secara jelas. Dengan pencantuman KEL, akan teridentifikasi zona mana yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian, agroforestri, dan yang benar-benar harus dilindungi. Tanpa pencantuman ini, justru tidak ada kepastian hukum, siapa pun dapat mengklaim lahan tanpa batas yang jelas.

Penting pula dipahami bahwa memanfaatkan hutan tidak harus berarti merusak hutan. Yayasan HAKA secara aktif menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis ekosistem yang memungkinkan pemanfaatan hutan tanpa pembukaan lahan. Bahkan dalam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sekalipun, masyarakat dapat memanfaatkan kawasan melalui mekanisme kemitraan konservasi menanam tanaman lokal, memanfaatkan hasil hutan non-kayu, dan mendapatkan insentif ekonomi tanpa harus menebang pohon atau membuka lahan.¹⁷

¹⁶ Jehalim Bangun, pernyataan dalam ALSA Legal Discussion, 22 Mei 2026: "Tidak bisa dipastikan kebenarannya; jika benar itu ada kesalahan persepsi, kemungkinan besar digaungkan oleh kelompok yang menentang."

¹⁷ Jehalim Bangun, pernyataan dalam ALSA Legal Discussion, 22 Mei 2026: kemitraan konservasi (LPHD) memungkinkan masyarakat memanfaatkan TNGL, termasuk menanam dan memanen hasil hutan non-kayu tanpa menebang pohon atau membuka lahan.



Terkait APL khususnya, perlu ditegaskan bahwa tidak semua APL di dalam KEL layak untuk pertambangan atau perkebunan. Banyak area APL di KEL memiliki topografi yang sangat curam dan tidak stabil. Jika dipaksakan untuk aktivitas tambang atau pembukaan lahan, area tersebut justru akan menjadi sumber bencana longsor dan banjir. Pencantuman KEL dalam RTRW justru memungkinkan perencanaan zonasi yang akurat, sehingga APL yang memang layak dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab, sementara yang tidak layak mendapat perlindungan yang diperlukan.

"KEL bukan hanya sekadar benteng ekologis, tetapi juga bagian dari identitas Aceh. Kehilangan KEL berarti hilangnya identitas ekologis Aceh."

5. REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. Jangka Pendek, Sebelum Pengesahan Qanun

1. Pencantuman Eksplisit KEL sebagai KSN. DPRA dan Pemerintah Aceh wajib memuat KEL secara eksplisit dalam batang tubuh Qanun RTRWA 2025–2045 sebagai Kawasan Strategis Nasional, menggunakan nomenklatur "Kawasan Ekosistem Leuser" beserta batas koordinat yang merujuk pada SK Menteri terkait dan peta yang tersinkronisasi dengan data KLHK dan ATR/BPN.
2. Sinkronisasi Data Spasial. Peta lampiran Qanun harus memuat batas KEL secara presisi, mencakup keseluruhan lima kategori kawasan termasuk APL, dan diselaraskan dengan data resmi kementerian terkait, merespon temuan inkonsistensi data dalam RDPU September 2025.
3. Moratorium Izin Baru di APL dalam KEL. Gubernur Aceh perlu menerbitkan Peraturan Gubernur yang memberlakukan moratorium sementara terhadap penerbitan izin usaha baru (HGU, IUP) di kawasan APL dalam KEL hingga Qanun final disahkan dengan pencantuman KEL yang memadai.

B. Jangka Menengah



1. Percepatan Perpres RTR KEL. Pemerintah Aceh perlu aktif melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat untuk mempercepat penerbitan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang KEL, guna mengisi kekosongan hukum atas ketiadaan batas definitif yang diakui sendiri oleh perwakilan Pemda.
2. Penegakan Hukum dan Penguatan DAS. Perkuat koordinasi penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan konversi lahan ilegal di KEL, serta memasukkan pasal khusus perlindungan seluruh DAS yang berhulu di KEL mengingat 90% hulu sungai Aceh berada di kawasan ini.

C. Jangka Panjang

1. Penguatan Kemitraan Konservasi Berbasis Masyarakat. Kembangkan dan perkuat mekanisme Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) dan program kemitraan konservasi sebagaimana telah dirintis Yayasan HaKA untuk memastikan masyarakat sekitar KEL dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hutan secara berkelanjutan tanpa pembukaan lahan. Ini sekaligus merespon narasi keliru bahwa KEL harus dihapus agar masyarakat bisa memanfaatkan lahan.
2. Kajian Yuridis Formal oleh DPRA. Komisi IV DPRA didorong untuk meminta kajian yuridis formal dari tim ahli hukum tata ruang dan lingkungan sebelum pengesahan, serta membuka partisipasi publik yang bermakna di setiap tahap pembahasan sebagaimana diamanatkan UU Penataan Ruang Pasal 65 ayat (1).

VI. PENUTUP

Tidak ada alasan yuridis, teknis, maupun moral yang membenarkan penghapusan KEL dari instrumen tata ruang Aceh. Penghapusan ini bertentangan dengan setidaknya empat instrumen hukum yang lebih tinggi, menciptakan kekosongan perlindungan pada APL, dan berpotensi mempercepat bencana ekologis yang dampaknya sudah nyata sejak November 2025.



Revisi Qanun RTRWA adalah momentum terakhir sebelum dokumen ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat selama dua dekade ke depan. DPRA tidak boleh mengesahkan Qanun RTRW Aceh 2025–2045 sebelum nomenklatur KEL tercantum secara eksplisit dalam batang tubuhnya.

"Pemenuhan kewajiban pencantuman KEL bukan pilihan kebijakan. Ia adalah prasyarat konstitusional sahnya Qanun RTRW Aceh 2025–2045."



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 77.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser. Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 60.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/Kpts-II/2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033.

B. Buku dan Laporan

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Dua Dekade Deforestasi di Aceh: Dari Hilangnya Hutan hingga Menurunnya Kesejahteraan. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh bekerja sama dengan Yayasan HAKA, 2024.

Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.



Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Yayasan HAkA (Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh). Notulensi Diskusi Internal Kader Lingkungan Batch 3. Banda Aceh, 2026.

C. Sumber Primer: Pernyataan dalam Forum Resmi

Aswita. Pernyataan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun RTRWA 2025-2045. DPRA, Banda Aceh, 17 September 2025.

Aswita. Pernyataan dalam ALSA Legal Discussion: "Aceh Spatial Planning and the Leuser Ecosystem: A Legal Perspective on Ecological Disaster Mitigation." Aula MootCourt FH USK, 22 Mei 2026.

Bangun, Jehalim. Pernyataan dalam ALSA Legal Discussion. Aula MootCourt FH USK, 22 Mei 2026.

Ishadamy, Yakob. Pernyataan dalam RDPU Rancangan Qanun RTRWA 2025-2045. DPRA, Banda Aceh, 17 September 2025.

Perwakilan Pemerintah Daerah Aceh. Pernyataan dalam ALSA Legal Discussion. Aula MootCourt FH USK, 22 Mei 2026.

Suhendra, Dede. Pernyataan dalam ALSA Legal Discussion. Aula MootCourt FH USK, 22 Mei 2026.

D. Artikel dan Sumber Daring

DigData.id. "Sipil Pemerhati Lingkungan Sesalkan Hilangnya Kata KEL dalam Raqan RTRWA." Diakses 7 Mei 2026.

<https://digdata.id/baca/sipil-pemerhati-lingkungan-sesalkan-hilangnya-kata-kel-dalam-ra-qan-rtrwa/>.

Hanafiah, Junaidi. "Tutupan Hutan Aceh Berkurang Puluhan Ribu Hektar Sepanjang 2025." Mongabay Indonesia, 18 Maret 2026.

<https://mongabay.co.id/2026/03/18/tutupan-hutan-aceh-berkurang-puluhan-ribu-hektar-sepanjang-2025/>.



Mongabay Indonesia. "Ahli: Kawasan Ekosistem Leuser Tidak Boleh Hilang dari RTRW Aceh." 9 September 2016.

<https://mongabay.co.id/2016/09/09/ahli-kawasan-ekosistem-leuser-tidak-boleh-hilang-dari-rtrw-aceh/>.

Mongabay Indonesia. "Leuser Tidak Masuk dalam RTRW Aceh, Apakah Sarat Kepentingan Berbagai Pihak?" 6 Desember 2016.

<https://mongabay.co.id/2016/12/06/leuser-tidak-masuk-dalam-rtrw-aceh-apakah-sarat-kepentingan-berbagai-pihak/>.

Tempo. "Walhi Desak Pemerintah Aceh Revisi Qanun RTRW demi Kawasan Leuser." 17 Mei 2018. <https://share.google/8HIZiMenFSWozOj47>.

